



MODUL EKONOMI SYARIAH



**KEMENTERIAN AGAMA RI
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
PUSDIKLAT TENAGA ADMINISTRASI 2021**

**KEMENTERIAN AGAMA RI
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
PUSDIKLAT TENAGA ADMINISTRASI 2021**



**MODUL
EKONOMI SYARIAH**

**KEMENTERIAN AGAMA
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
PUSDIKLAT TENAGA ADMINISTRASI
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan hidayah-Nya, Pusdiklat Tenaga Administrasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama telah berhasil menyelesaikan penyusunan Modul Pelatihan Teknis Administrasi. Keberhasilan ini tidak lepas dari ketepatan dalam memenuhi target perencanaan pelaksanaan dan evaluasi akhir kegiatan penyusunan Modul.

Modul ini dapat diselesaikan berkat kontribusi berbagai pihak. Untuk itu, kami mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada para pengelola dan pelaksana kegiatan serta khususnya kepada penyusun Modul. Semoga karya ini menjadi sumbangan berharga dalam mewujudkan kualitas pelatihan pada Kementerian Agama.

Substansi materi yang diuraikan dalam modul ini adalah pengejawantahan dari Kurikulum dan Silabus (Kursil) pelatihan yang telah disusun sebelumnya. Modul ini kami pandang telah berhasil menuangkan standar kompetensi, indikator keberhasilan dan uraian materi kursil sehingga cukup memenuhi kebutuhan peserta pelatihan dalam memahami materi yang diajarkan oleh fasilitator. Kami berharap, modul ini dapat membantu peserta pelatihan dalam proses pembelajaran baik ketika pembelajaran klasikal maupun saat belajar mandiri dan daring. Modul ini juga akan menuntun fasilitator dalam memberikan materi serta tidak menutup kemungkinan mengembangkannya sesuai kebutuhan. Dengan demikian, modul ini tidak lagi menjadi satu-satunya sumber belajar sehingga pembelajaran akan semakin menarik, kaya kreativitas dan memberikan inspirasi baik kepada peserta pelatihan maupun fasilitator.

Sebagai buah karya manusia, tentu Modul ini tidak sempurna. Untuk itu, kami mohon maaf jika masih terdapat kekurangan sekaligus mengharapkan kepada seluruh pembaca, khususnya peserta pelatihan untuk memberikan kritik dan saran perbaikan demi penyempurnaannya. Semoga Modul ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat membaca.

Jakarta, Desember 2021

Kepala Pusdiklat Tenaga Administrasi

 Drs. H. A. Buchori

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Deskripsi Singkat	1
C. Tujuan Pembelajaran	1
D. Indikator Hasil Belajar	2
E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	2
BAB II KONSEP EKONOMI SYARIAH.....	3
A. Indikator Hasil Belajar	3
B. Konsep Dasar	3
C. Mazhab Ekonomi Syariah	5
D. Filsafat Ekonomi Syariah	8
E. Teori Permintaan dan Penawaran (Mekanisme Pasar)	12
F. Konsep Kebutuhan (Needs) dan Keinginan(Wants)	13
G. Latihan.....	15
H. Rangkuman	15
I. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	15
BAB III PRODUKSI DAN KONSUMSI.....	17
A. Indikator Hasil Belajar	17
B. Teori Produksi dan Konsumsi	17
C. Faktor-Faktor Produksi dalam Islam	19
D. Konsep Konsumsi	21
E. Etika Konsumsi dalam ekonomi syariah	21
F. Distribusi Pendapatan.....	23
G. Mekanisme Pasar.....	26
E. Latihan.....	26
F. Rangkuman	30
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	30
BAB IV FIKIH MUAMALAH SEBAGAI PIJAKAN EKONOMI.....	33
A. Indikator Hasil Belajar	33
B. Konsep Fikih Muamalah	33
C. Ruang Lingkup.....	33
D. Prinsip Dasar	34
E. Latihan.....	36
F. Rangkuman	36
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	36
BAB V PENUTUP.....	37
DAFTAR PUSTAKA	38



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 109 TAHUN 2021
TENTANG
MODUL PELATIHAN TENAGA ADMINISTRASI
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan pelatihan tenaga administrasi pada Kementerian Agama, perlu bahan ajar berupa modul pelatihan tenaga administrasi pada Kementerian Agama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama tentang Modul Pelatihan Tenaga Administrasi pada Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pelatihan Sumber Daya Manusia Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 711);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 933);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA TENTANG MODUL PELATIHAN TENAGA ADMINISTRASI PADA KEMENTERIAN AGAMA.
KESATU	Menetapkan Modul Pelatihan Tenaga Administrasi pada Kementerian Agama adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	Modul sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari 15 (lima belas) modul.
KETIGA	Modul sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi serta Balai Diklat Keagamaan Kementerian Agama dalam penyelenggaraan pelatihan tenaga administrasi.
KEEMPAT	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Desember 2021


KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN,


ACHMAD GUNARYO 

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 109 TAHUN 2021
TENTANG
MODUL PELATIHAN TEKNIS ADMINISTRASI
PADA KEMENTERIAN AGAMA

NO	JUDUL	TAHUN
1	Konsep Dasar Penilaian Kinerja PNS	2021
2	Indikator Kinerja Individu dan Kinerja Organisasi	2021
3	Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil	2021
4	Pembinaan Kinerja	2021
5	Konsep Dasar Penyusunan Analisis Jabatan	2021
6	Penyusunan Analisis Jabatan	2021
7	Konsep Dasar Penyusunan Analisis Beban Kerja	2021
8	Penyusunan Analisis Beban Kerja	2021
9	Perencanaan dan Penyiapan Proyek Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	2021
10	Pengelolaan Keuangan (Pengajuan RPD, Tata Cara Pembayaran)	2021
11	Pengelolaan Barang/ Jasa Pemerintah	2021
12	Pengendalian dan Pengawasan Proyek SBSN	2021
13	Pelaporan Kegiatan/ Proyek	2021
14	Konsep Dasar dan Transaksi Ekonomi Syariah	2021
15	Perencanaan dan Manajemen Keuangan Syariah	2021

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN,


ACHMAD GUNARYO

PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

1. Modul ekonomi syariah ini adalah pengantar bagi para peserta yang ingin memulai atau memahami konsep dasar ekonomi syariah secara komprehensif.
2. Pembelajaran yang dilaksanakan dengan menggunakan modul ini, diharapkan bagi seluruh peserta dapat belajar secara aktif.
3. Pembelajaran dengan modul ini mengantarkan para peserta mampu menelusuri dan memahami kembali berbagai sumber terkait dengan ekonomi syariah, misalnya melalui kitab klasik (kitab kuning), buku, majalah, media elektronik maupun melalui internet.
4. Pengajar atau instruktur berperan sebagai fasilitator dan pengarah dalam semua materi di modul ini sehingga diharapkan dapat terjadi komunikasi timbal balik yang efektif dalam mempercepat proses penguasaan kompetensi peserta.
5. Peran pengajar/instruktur dalam proses pembelajaran modul ini adalah membantu peserta dalam memahami materi yang relative baru tentang ekonomi syariah
6. Adapun metode yang digunakan dalam pengajaran modul ini, bisa menggunakan permainan interaktif, curah pendaftar dan diskusi serta presentasi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan lembaga keuangan ekonomi Syariah (LKS) di dunia atau Indonesia menunjukkan angka yang meningkat. Salah satu indikatornya adalah pertumbuhan perbankan Syariah yang hampir telah berdiri di belahan dunia, Eropa, Amerika, Asia, dan lainnya. Kemunculan awalnya dimulai di Mesir sekitar tahun 70an dan mewujud dalam perbankan yang organik dengan lahirnya Islamic Development Bank (IDB) tahun 1974 di Jeddah Arab Saudi.

Pertumbuhan perbankan Syariah di Indonesia juga tergolong cepat meskipun dari sisi pangsa pasar (market share) masih terbilang lambat yaitu sekitar 10,1% di April 2021. Angka ini terbilang masih kecil jika dibandingkan populasi penduduk muslim yang mencapai 263 juta orang atau sekitar 86,88% dari seluruh penduduk Indonesia. Data yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan, total aset perbankan syariah di Januari 2021 mencapai 586 triliun. Total aset tersebut berasal dari 14 bank umum Syariah (BUS) dan 20 unit usaha Syariah (UUS).

Pertumbuhan keuangan syariah lainnya tidak secepat perbankan syariah. Sektor keuangan syariah tersebut meliputi asuransi syariah, pembiayaan syariah, penjaminan syariah, pegadaian, dan lainnya. Di sektor riil, lembaga bisnis dan perekonomian syariah juga berkembang. Rumah sakit syariah saat ini sudah tercatat 22 rumah sakit di tahun 2020 dan ada beberapa rumah sakit yang sedang melakukan proses sertifikasi syariah. Hotel syariah, pariwisata syariah, dan industri halal termasuk sektor riil yang sangat bergairah pertumbuhannya.

Ada dua hal penting menyangkut pertumbuhan LKS dan sektor riil syariah tersebut, yaitu ekonomi syariah dan prinsip syariah. Ekonomi syariah sebagai sebuah disiplin ilmu membicarakan soal prinsip dasar, filsafat, antara permintaan dan penawaran, produksi dan konsumsi, dan aspek lain bidang ekonomi. Ilmu ekonomi syariah ini menjadi kerangka operasionalisasi LKS dan sektor riil syariah. Adapun dalam tataran praktis dan proses bisnis LKS dan sektor riil, fikih muamalah khususnya akad sangat dominan dalam menentukan aspek kesyariahan. Ukuran syariah atau tidaknya LKS dan sektor riil ukurannya adalah fikih muamalah dan akad. Standar tersebut dituangkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Modul ini membahas dua aspek tersebut, ekonomi syariah dan fikih muamalah dengan pendekatan umum. Kedua aspek tersebut memiliki kaitan erat karena ekonomi syariah bersifat teoritik dan abstrak dan fikih muamalah menyangkut aspek perilaku dan perbuatan manusia di bidang ekonomi dan khususnya di bidang interaksi keuangan syariah dan bisnis syariah.

B. Deskripsi Singkat

Ekonomi syariah ilmu yang mempelajari tentang teori dan perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun fikih muamalah adalah ketentuan yang mengatur hubungan hukum atau interaksi antara sesama manusia menyangkut harta benda.

C. Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran modul ini adalah:

1. Memberikan pemahaman kepada peserta terkait dengan teori ekonomi syariah.
2. Memberikan pemahaman kepada peserta terkait dengan teori fikih muamalah.
3. Memberikan pemahaman tentang kontrak-kontrak atau akad yang ada di fikih muamalah.

D. Indikator Hasil Belajar

1. Dapat menjelaskan teori ekonomi Islam.
2. Dapat memaparkan teori fikih muamalah.
3. Dapat membedakan kontrak-kontrak atau akad yang ada di fikih muamalah.

E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

Materi pokok dan sub materi pokok modul sebagai berikut:

1. Konsep Ekonomi Syariah yang mencakup sub materi:
 - a. Konsep Dasar
 - b. Mazhab Ekonomi Syariah
 - c. Filsafat Ekonomi Syariah
 - d. Teori Permintaan dan Penawaran
 - e. Konsep Kebutuhan dan Keinginan
2. Produksi dan Konsumsi
 - a. Teori Produksi dan Konsumsi
 - b. Distribusi Pendapatan
 - c. Mekanisme Pasar
3. Fikih Muamalah Sebagai Pijakan Ekonomi
 - a. Konsep Fikih Muamalah
 - b. Tujuan
 - c. Prinsip Dasar
4. Akad Syariah
 - a. Konsep
 - b. Rukun Syarat
 - c. Jenis-jenis Akad

BAB II

KONSEP EKONOMI SYARIAH

A. Indikator Hasil Belajar

1. Peserta mampu menguraikan ruang lingkup ekonomi syariah
2. Peserta mampu menguraikan konsep dasar ekonomi syariah
3. Peserta mampu menguraikan prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah
4. Peserta mampu menjelaskan perbedaan antara ekonomi konvensional dengan ekonomi syariah

B. Konsep Dasar

1. Pengertian Ekonomi Syariah

Ekonomi secara bahasa berasal dari Yunani, yakni oikos dan nomos. Oikos bermakna rumah tangga dan nomos bermakna aturan, dengan demikian ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga. Adapun ekonomi dalam bahasa Arab dapat diartikan dengan Iqtishad dari bahasa Arab fi'il madhi "*Qashada*" yang memiliki arti dasar sederhana, hemat sedang, lurus dan tengah-tengah. Istilah Iqtishad ini kemudian dikenal dengan istilah ekonomi dalam bahasa Indonesia (Fuadi Fuadi, 2021). Ekonomi sendiri tidak hanya mencakup sebuah keluarga, tetapi juga sebuah desa, sebuah kota termasuk sebuah negara. Sedangkan ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan mereka (Misbach, 2020). Pengertian lain ekonomi adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi dan konsumsi terhadap barang dan jasa (Prasetyo, 2018).

Pengertian "syariah" secara bahasa berasal dari kata "syara'a" kemudian menjadi "syari'atan" (masdanya), memiliki arti menempuh, menjelaskan dan menunjukkan jalan. Adapun pengertian syariah secara umum adalah jalan ke sumber (mata) air yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim, syariat merupakan jalan hidup muslim, ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun berupa perintah yang meliputi aspek kehidupan manusia (Ali, 2011). Dengan demikian ekonomi syariah dapat didefinisikan sebagai satu ilmu yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi dan konsumsi terhadap barang dan jasa baik secara mikro (skala kecil) maupun makro (skala besar) yang sesuai dengan ketentuan jalan hidup orang Muslim, ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya.

Pada konteks pengertian ekonomi syariah di Indonesia terkadang istilah ekonomi syariah sering juga digunakan dengan istilah ekonomi Islam. Termasuk penggunaan dua istilah tersebut digunakan pada mata kuliah atau pada program studi di Indonesia. Begitupula dalam penulisan modul ini terkadang istilah yang digunakan adalah ekonomi syariah dan juga ekonomi Islam. Hal ini terjadi karena para pakar ekonomi Islam menjelaskan dengan berbagai macam pendekatan berbeda yang melahirkan dua istilah tersebut. Begitupula antara hubungan Islam dengan syariah sangatlah erat, karena Islam dan syariah tidak bisa dipisahkan. Islam adalah sebuah agama yang memiliki aturan atau syariat untuk seluruh alam dan pemeluknya supaya dapat dijalankan olehnya. Beberapa definisi mengenai istilah ekonomi Islam dapat dijelaskan oleh beberapa ahli di antaranya adalah:

- a. Menurut Kursyid Ahmad, bahwa ekonomi Islam adalah upaya secara sistematis dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi dan perilaku individu dan kelompok secara relasional dalam perspektif Islam (Misbach, 2020).
- b. Menurut Muhammad Nejatullah Ash-Shidiq, bahwa ekonomi Islam adalah usaha dan respon cendekiawan muslim dalam menghadapi persoalan ekonomi yang didukung dengan al-Quran, sunnah, akal (ijtihad) dan pengalaman (Misbach, 2020).
- c. Menurut M. Umer Chapra, bahwa ekonomi Islam adalah pengalokasian dan pendistribusian sumber daya yang langka berdasarkan aturan-aturan Islam, dengan tidak memberikan sepenuhnya kebebasan individu, ketidakseimbangan lingkungan dan tanpa peran negara yang sustainabel dalam mendukung pencapaian kebahagiaan hidup (Misbach, 2020).
- d. Menurut Muhammad Abdul Manan, ekonomi Islam adalah sebagai ilmu pengetahuan sosial yang diilhami nilai-nilai syariah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi masyarakat (Misbach, 2020).
- e. Menurut M. Akram Kan, ekonomi Islam adalah penjelasan mengenai pengorganisasian sumber daya berdasarkan partisipasi dan kerja sama yang merupakan dimensi positif dalam rangka untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat yang merupakan dimensi normative (Misbach, 2020).
- f. Menurut Yusuf Qardhawi, pengertian ekonomi syariah adalah ekonomi yang berdsarkan ketuhanan. Esensi system ekonomi ini bertitik tolak dari Allah SWT, tujuan akhirnya adalah Allah SWT dan memanfaatkan sarana yang tidak terlepas dari syariat Allah SWT.
- g. Menurut Monzer Kahf dalam buku *The Islamic Economy* menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner dalam arti kajian ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu pendukungnya. Begitupula ekonomi syariah perlu didukung dengan ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai tool of analysis seperti matematika, statistic, logika dan usul fiqh (Kahf, 1984).

2. Karakteristik Ekonomi Syariah

Karakteristik ekonomi syariah disandarkan kepada tiga prinsip. Ketiga prinsip tersebut sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang, Iman, Islam dan Ihsan.

- a. Pada karaktersitik ke-Imanan ini, artinya ekonomi syariah tidak boleh terlepas dari ketauhidan. Dimensi ekonomi syariah didasarkan pada tauhid mengesakan Allah SWT, beribadah hanya kepada Allah dan semua kembali kepada-Nya. Pada praktik ekonomi ini, semua aktivitas manusia ditunjukkan untuk tidak terlepas dari-Nya, sehingga dalam kegiatan ekonomi baik mikro maupun makro manusia wajib niat tulus dan murni karena Allah SWT. Dengan demikian, manusia akan terus melakukan hal-hal yang baik dan menghindarkan hal-hal yang buruk karena pada kontek ini, semua aktivitas ekonomi diawasi oleh Allah SWT.
- b. Karakteristik ke-Islaman (Syariat Islam). Karakteristik ini dalam ekonomi syariah mensyaratkan bahwa semua kegiatan ekonomi dalam mencapai kemaslahatan harus didasarkan pada aturan-aturan syariah. Pada karatersitik ini pula kegitan ekonomi syariah diarahkan untuk mencapai kemaslahatan yang diperbolehkan. Kaidah ini didasarkan pada al-Ashlu Fi al-Mu'amalah al-Ibahah Hatta yadullu al-dalil 'ala tahrimihi. Kaidah ini diberlakukan bagi seseorang yang menjalankan aktivitas ekonominya sesuai dengan prinsip- prinsip yang diatur dalam syariah Islam, bahwa “segala sesuatu dalam bab mu'amalah boleh dilakukan, hingga terdapat dalil yang mengharamkannya”.

- c. Karakteristik Ihsan pada ekonomi syariah terkait dengan ahlak dan etika bagi setiap orang yang akan menjalankan aktivitas ekonominya. Ahlak dalam ekonomi syariah sangatlah penting, karena ahlak ini ruh bagi ekonomi syariah. Karakteristik pada ekonomi ini mengatur tentang tata nilai, etika dan norma yang bersumber dari al-Quran dan Hadis. Pada aspek ini tidak semata hanya mengatur halal dan haram atau boleh tidak boleh, namun lebih dalam dari itu sebab Ihsan ini sebagaimana hadis Nabi Muhammad Saw yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari ketika ditanya oleh Jibril, beliau menjelaskan Ihsan. Apa itu Ihsan? engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihat- Nya, meskipun engkau tidak melihat-Nya sesungguhnya Dia melihatmu (HR. Bukhari). Oleh sebab itu, dinamakan ihsan ketika kebaikan seseorang dalam bentuk mu'amalah yang dilakukan, tentu berlaku untuk diri sendiri dan orang lain (Mandzur, 1972).

C. Mazhab Ekonomi Syariah

Mazhab adalah sebuah istilah dalam bahasa Arab yang memiliki arti jalan yang dilalui atau dilewati. Para ahli berpendapat bahwa mazhab adalah sebuah metode yang dipakai setelah melalui pemikiran dan penelitian, kemudian orang menjalaninya dan menjadikannya sebagai pedoman yang jelas batasan-batasannya dan bagan-bagiannya. Istilah lain untuk mendefinisikan madzhab adalah haluan atau aliran mengenai hukum fikih yang menjadi ikutan umat islam (KBBI).

Pada modul ini, madzhab yang dibicarakan adalah madzhab pada ekonomi syariah. Tujuan utama dari ekonomi syariah adalah mewujudkan kemaslahatan sebagaimana tujuan tersebut sesuai dengan tujuan syariah (maqashid al-syariah). Mengutamakan kemaslahatan adalah bagian dari mewujudkan ekonomi syariah itu sendiri untuk menjaga nilai-nilainya dan prinsip ajarannya guna mewujudkan kemaslahatan tersebut. Dalam tataran maqashid al-syariah itu para ahli dibidang ekonomi syariah terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan ini kemuaian melahirkan mdzhab-madzhab dalam ekonomi syariah. Ada tiga madzhab dalam ekonomi Syariah berikut ini madzhab-madzhab ekonomi syariah:

1. Mazhab Iqtishaduna

Tokoh utama dari mazhab ini adalah Bâqir al-Shadr, Abbas Mirakhar, Baqir al- Hasany, Kâdim al-Shadr, Iraj Toutounchian dan Hedayati. Pelopor dari mazhab ini adalah Bâqir al-Shadr dengan kitab karyanya Iqtishaduna (perekonomian kita) (Syamsudin, 2018). Madzhab ini dipelopori oleh Baqir as-Sadr dengan karya yang fenomenal adalah Iqtishâdunâ (Ekonomi Kita) (Al-Sadr, 1983). Madzhab ini berpendapat bahwa ilmu ekonomi tidak pernah dapat searah atau sejalan dengan Islam. Ekonomi tetap ekonomi, dan Islam tetap Islam. Keduanya tidak akan pernah dapat bertemu, karena keduanya berasal dari filosofi yang saling berlawanan dan banyak perbedaan, yaitu satu pro terhadap Islam, dan yang lainnya kontra dengan Islam (Al-Hasani, 1989).

Menurut madzhab ini, perbedaan filosofi ini menyebabkan terdapat perbedaan cara pandang keduanya dalam melihat ekonomi. Menurut ilmu ekonomi, masalah ekonomi muncul karena adanya keinginan manusia yang tidak terbatas sementara sumber daya yang tersedia untuk memuaskan keinginan manusia jumlahnya terbatas. Madzhab Iqtishaduna menolak pernyataan tersebut, karena menurutnya, didalam Islam tidak mengenal adanya sumber daya yang terbatas. Dalil yang dipakai adalah QS. al-Qamar [54]: 49: “Sungguh telah Kami ciptakan segala sesuatu dalam ukuran yang setepat-tepatnya.” Dengan demikian, segala sesuatu telah terukur dengan sempurna. Allah SWT telah memberikan sumber daya yang cukup bagi seluruh manusia di dunia. Maka tergantung manusianya yang akan mengolah, memanfaatkan dan mengoptimalkan kesempurnaan sumber daya yang ada di dunia ini (Adiwarman A Karim, 2021). Pendapat bahwa keinginan manusia itu tidak

terbatas juga tidak diterima. Misalnya, manusia akan berhenti minum jika dahaganya sudah terpuaskan. Oleh sebab itu, mazhab ini berkesimpulan bahwa keinginan yang tidak terbatas itu tidak dapat dibenarkan karena kenyataannya keinginan manusia itu terbatas. Madzhab Baqir juga berpendapat bahwa masalah ekonomi muncul disebabkan oleh adanya distribusi yang tidak merata dan tidak adil sebagai akibat sistem ekonomi yang membolehkan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Kelompok yang kuat memiliki akses terhadap sumber daya sehingga menjadi sangat kaya, sementara kelompok yang lemah, tidak memiliki akses terhadap sumber daya dan pada akhirnya menjadi sangat miskin. Oleh sebab itu, masalah ekonomi muncul bukan disebabkan sumber manusia yang terbatas, tetapi karena keserakahan atau kerakusan manusia yang tidak terbatas (Al-Hasani, 1989). Penggunaan istilah ekonomi Islam atau Ekonomi Syariah menurut madzhab ini tidaklah cocok, salah bahkan juga menurut mereka menyesatkan. Oleh sebab itu menurut mereka istilah ekonomi Islam /ekonomi syariah harus dihindari. Mereka menggantikan istilahnya dengan Iqtishad yang diartikan keadaan sama atau seimbang atau istilah lain “equilibrium” (Al-Hasani, 1989).

2. Mazhab IDB atau Mazhab Mainstream

IDB singkatan dari Islamic Development Bank. Tokoh utama dari mazhab ini adalah M. Umer Chapra, M.A. Mannan, M. Nejatullah Siddiqi, dan sejumlah tokoh lainnya. Mereka adalah karyawan di IDB, oleh sebab itu mazhab ini sering disebut juga dengan istilah mazhab arus utama (mazhab mainstream). Di antara tokoh mazhab ini M. Umer Chapra, yang mengatakan bahwa usaha mengembangkan ekonomi Islam bukan berarti meniadakan semua hasil analisis yang baik dan sangat berharga oleh ekonomi konvensional selama lebih dari seratus tahun terakhir. Mengadopsi hal-hal yang baik dan bermanfaat yang dihasilkan oleh bangsa dan budaya non Muslim sama sekali tidak melanggar agama (Adiwarman A Karim, 2021).

Perbedaan mazhab ini dengan mazhab sebelumnya terletak pada pandangan bahwa “sumber daya adalah terbatas, sementara hasrat dan keinginan manusia adalah tidak terbatas.” Menyuguhkan sumber daya vis a vis dengan hasrat keinginan manusia menyebabkan terjadinya aliran permintaan dan penawaran barang yang memunculkan harga. Oleh sebab, sumberdaya sifatnya terbatas, maka suatu kali pasti akan muncul kelangkaan barang tersebut. Konsep keterbatasan sumberdaya tersebut, didasarkan pada QS. Al-Baqarah [2]: 155. yang artinya: “Sungguh akan Kami uji kalian dengan rasa takut, kelaparan, krisis harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar.”

Adapun menurut madzhab ini keinginan manusia yang tidak terbatas dianggap sebagai hal yang alamiah. Mereka mendasarkan kepada Q.S al-Takatsur [102]: 1-5) “Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Sampai kamu masuk ke liang kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu).” Dengan demikian, pandangan madzhab ini tentang masalah ekonomi hampir tidak ada bedanya dengan pandangan ekonomi konvensional. Kelangkaan sumber daya menjadi penyebab munculnya masalah ekonomi. Lalu pada posisi apa perbedaan madzhab IDB/Mainstream ini dengan ekonomi konvensional? Perbedaannya adalah terletak pada cara menyelesaikan masalah tersebut.

Dilema sumber daya yang terbatas versus keinginan yang tak terbatas memaksa manusia untuk melakukan pilihan-pilihan atas keinginannya. Kemudian manusia membuat skala prioritas pemenuhan keinginan, dari yang paling penting sampai kepada yang paling tidak penting. Dalam ekonomi konvensional, pilihan dan penentuan skala prioritas dilakukan berdasarkan selera pribadi

masing-masing. Manusia boleh mempertimbangkan tuntutan agama, boleh juga mengabaikannya. Pada konteks ini al-Qur'an mengistilahkannya: "pilihan dilakukan dengan mempertaruhkan hawa nafsunya". Tetapi dalam ekonomi Islam, keputusan pilihan ini tidak dapat dilakukan semaunya saja. Prilaku manusia dalam setiap aspek kehidupannya termasuk ekonomi, selalu dipandu oleh Allah melalaui al-Qur'an dan al-Sunnah (Mannan, 1986).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa mazhab ini lebih bersifat tengah-tengah dan realistis, hal ini disebabkan tidak menghilangkan usaha ekonomi konvensional yang baik dan tentu memperbaiki ekonomi konvensional yang masih belum sejalan dengan ekonomi syariah.

3. Mazhab Alternatif Kritis

Madzhab alternatif kritis ini mengkritik kedua madzhab sebelumnya. Madzhab Iqtishaduna dikritik sebagai madzhab yang berusaha untuk menemukan sesuatu yang baru yang sebenarnya sudah ditemukan oleh orang lain. Menghancurkan teori lama, kemudian menggantinya dengan teori baru. Sementara madzhab Mainstream dikritik disebabkan mereka menjiplak dari madzhab ekonomi neo klasik dengan ditambahkan menghilangkan variabel riba dan memasukkan variabel zakat serta niat. Madzhab ini berpendapat bahwa analisis kritis bukan saja harus dilakukan terhadap sosialisme dan kapitalisme, tetapi juga terhadap ekonomi Islam itu sendiri. Mereka yakin bahwa Islam pasti benar, tetapi ekonomi Islam atau ekonomi syariah belum tentu benar. ekonomi Islam atau ekonomi syariah adalah hasil tafsiran manusia terhadap al-Qur'an dan al-Sunnah, sehingga sangat memungkinkan nilai kebenarannya tidak mutlak. Proposisi dan teori yang diajukan oleh ekonomi syariah harus selalu diuji kebenarannya, melalui penelitian-penelitian sebagaimana telah dilakukan oleh ekonomi konvensional (Jomo, 2016).

Tokoh utama dari mazhab ini adalah Timur Kuran, Jomo dan Muhammad Arif. Timur Kuran adalah salah seorang yang pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan Ekonomi di University of Southern California. Sementara itu Jomo adalah seorang tokoh ekonomi dari Yale, Cambridge, Harvard University of Malaya (Aravik et al., 2021). Ketiga tokoh tersebut concern mengkaji ekonomi dan perbankan Islam. Mazhab ini secara umum berdiri di tengah-tengah di antara Iqtishaduna dan Mainstream, serta berusaha memberikan pencerahan terhadap kelemahan-kelemahan yang terdapat di dalam kedua mazhab tersebut. Kuran memiliki reputasi yang baik untuk semua karya-karyanya yang telah membahas tentang ekonomi politik masyarakat Muslim di Timur Tengah. Kajian-kajian Kuran berfokus pada perubahan ekonomi, politik, dan sosial dengan penekanan pada institusi dan preferensi, dan sejarah ekonomi dan politik Timur Tengah.

Kritikan Kuran terhadap ekonomi Islam sangat banyak, walaupun wacana tersebut di tingkat popular atau publik hampir tidak tersentuh (Ibrahim, 2018). Pemikiran ekonomi Timur Kuran dapat dilacak dalam karya-karyanya seperti *The Economic System In Contemporary Islamic Thought; Interpretation and Assessment* (1986), *Islamic Economic Co-Operation* (1991), *Islamic Economics and the Clash of Civilizations* (1997), *Islamic Economics and the Islamic Subeconomy* (2003), *Islam and Mammon: The Economic Predicaments of Islamism* (2007) dan masih banyak lagi (Aravik et al., 2021). Walaupun pemikiran para ahli tentang ekonomi Islam terbagi ke dalam tiga mazhab di atas, namun pada dasarnya mereka setuju dengan prinsip-prinsip umum yang melandasinya. Bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal, yakni: tawhid (keimanan), 'adl (keadilan), nubuwwah (kenabian), khalifah (pemerintahan), dan ma'ad (hasil). Kelima nilai inilah menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proposisi-proposisi dan teori-teori ekonomi Islam. Namun demikian, teori yang kuat dan baik tanpa diaplikasikan menjadi sistem, akan menjadikan ekonomi

Islam hanya sebagai kajian ilmu saja tanpa memberikan dampak pada kehidupan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, dari kelima nilai-nilai universal tersebut, dibangunlah tiga prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri dan cikal bakal sistem ekonomi Islam. Ketiga prinsip derivatif itu adalah multitype ownership, freedom to act, dan social justice (Adiwarman A Karim, 2021). Tiga nilai dan prinsip di atas, tentu dibangun dengan konsep yang memayungi kesemuanya, yakni konsep akhlak. Akhlak menempati posisi sentral, karena akhlak inilah yang menjadi tujuan Islam dan dakwan para Nabi. Dalam konteks ekonomi syariah akhlak manusia baik dalam memproduksi, mengkonsumsi maupun mendistribusikan sangat diperlukan. Akhlak inilah yang menjadi panduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan segala aktivitasnya baik dalam skala mikro maupun makro.

D. Filsafat Ekonomi Syariah

Pembahasan Filsafat ekonomi syariah pada modul ini didasarkan pada tiga konsep, yakni filsafat keTuhanan, manusia (Kosmis) dan alam (kosmos). Kunci filsafat ekonomi syariah terletak pada manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam dan manusia dengan manusia lainnya. Dimensi filsafat ekonomi syariah inilah yang membedakan ekonomi syariah dengan sistem ekonomi lainnya (kapitalisme dan sosialisme). Sistem ekonomi kapitalis lebih bersifat individual, sistem ekonomi sosialis memberikan hampir semua tanggung jawab kepada warganya. Sistem ekonomi syariah memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan dan kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Filsafat ekonomi syariah memiliki paradigma yang relevan dengan nilai-nilai logis, etis dan estetis yang kemudian difungsionalkan ke tengah tingkah laku ekonomi manusia. Dari filsafat ekonomi ini diturunkan nilai-nilai instrumental sebagai perangkat peraturan permainan (rule of game) suatu kegiatan (Anshari, 1981).

Ekonomi syariah didasarkan pada 3 fondasi utama yang diimplementasikan dalam aktivitas ekonomi, yaitu tauhîd, syarî'ah dan akhlaq sebagaimana penjelasan dalam tentang Iman, Islam dan Ihsan. Amalan-amalan syariah dan akhlak merupakan refleksi dari tauhid. Landasan tauhid merupakan sesuatu yang primer supaya implementasi syariah dan akhlak tidak menjadi persoalan. Prinsip syariah menuntun dalam beraktivitas ekonomi agar tidak keluar dari tujuan syariah. Sedangkan akhlak membina perilaku manusia dalam aktivitas ekonomi agar selalu berperilaku dan bersikap sesuai dengan moral dan etika Islam. Dari fondasi dasar tersebut muncul 6 (enam) prinsip ekonomi syariah, diantaranya:

1. Tauhid

Tauhid adalah sebuah keyakinan yang menjadi fondasi utama seluruh ajaran Islam dan aktivitas umat Islam dalam segala bidang baik bidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Tauhid mengajarkan bahwa: 1) Harta benda pada hakikatnya adalah milik Allah sebagai pemilik yang hakiki. Manusia hanya diberi amanat untuk mengelolanya dengan baik dan mencari kemanfaatan karunia Allah (ibtighâmin faḍl Allah). 2) Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, oleh Allah (sarana yang dipakai harus sesuai dengan koridor syariah) dan untuk Allah (Qardhawi, 2016). Walaupun demikian bukan berarti manusia tidak bisa menikmati, manusia tetap bisa memanfaatkan harta benda yang didapatkan dari usahanya, pada posisi ini manusia harus tetap mengingat dan meyakini bahwa sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di dunia ini bersifat sementara.

2. Maṣlahah

Secara umum masalah menurut Anshari (Anshari, 1981) didefinisikan sebagai kesejahteraan dunia dan akhirat. Sementara para ahli ushul fiqh mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat, kegunaan, kebaikan dan menghindarkan madarat, kerusakan dan mafsadah. Adapun al-Ghazali menyimpulkan bahwa masalah adalah upaya mewujudkan dan memelihara lima kebutuhan dasar, yakni agama (ḥifẓ ad-dīn), jiwa (ḥifẓ an-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), keturunan (ḥifẓ annasl) dan harta (ḥifẓ al-mâl). Masalah sebagai salah satu model pendekatan dalam ijtihad menjadi sangat urgen dalam memberikan solusi atas berbagai permasalahan dan pengembangan ekonomi Islam (Syarifudin, 2011).

Masalah adalah tujuan yang ingin diwujudkan oleh syariat. Masalah merupakan esensi dari kebijakan-kebijakan syariah dalam merespon dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Masalah ammah (kemaslahatan umum) merupakan landasan praktik menjalankan aktivitas ekonomi, yaitu kemaslahatan yang dibingkai untuk menuju maqashid al-syariah, bukan semata-mata profit oriented dan material rentability sebagaimana dalam ekonomi konvensional.

3. Adil

Prinsip keadilan merupakan pilar penting dalam ekonomi syariah, penegakkan keadilan telah ditekankan oleh Al-Qur'an sebagai misi utama para Nabi dan Rasul yang diutus Allah Swt. Tujuan keadilan sosio ekonomi dan pemerataan pendapatan atau kesejahteraan, dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari filsafat moral Islam.

4. Ahlak atau budi pekerti

Akhlaq atau budi pekerti merupakan salah satu inti dari ajaran Islam. Sejumlah akhlak yang baik banyak terdapat dalam Al-Quran seperti ihsan, menjaga amanah, sabar, jujur, rendah hati, tolong menolong, kasih sayang, malu, ridho, dan sebagainya. Karena ekonomi Islam merupakan bagian dari ibadah muamalah, maka setiap aktivitas harus dilandasi oleh norma dan etika syariah. Salah satu akhlak dalam muamalah adalah perintah untuk berbuat jujur dan amanah dalam menjual. Sebagaimana Hadis riwayat Turmuzi “Dari Abu Sa'id ra dari Nabi Muhammad SAW bersabda,” Seorang pebisnis yang jujur lagi amanah, (kelak akan dikumpulkan di akherat) bersama para nabi, shiddiqin dan syuhada”. (HR. Turmudzi).”

Prinsip akhlak berusaha menjalankan transaksi ekonomi sesuai dengan ajaran Islam dan menjauhi dari transaksi yang dilarang, diantaranya: 1) Mengutamakan kepentingan sosial. Hal ini menekankan pentingnya kepentingan bersama yang harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu. 2) Mengutamakan asas manfaat. Objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat menurut syariat dilarang. 3) Memegang prinsip suka sama suka (saling rela, ‘an tarâḍin). Prinsip ini berlandaskan pada firman Allah Swt: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Qs.An-Nisa: 29). 4) Memegang prinsip Milkiah. Harta benda yang ditransaksikan dimiliki secara sempurna atau kepemilikan yang jelas. 5) Tiada Paksaan. Setiap orang memiliki kehendak yang bebas dalam menetapkan akad, tanpa tunduk kepada paksaan transaksi apapun, kecuali hal yang diharuskan oleh norma keadilan dan kemaslahatan masyarakat. 6) Menjauhi transaksi yang meragukan atau dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas dan pasti. Baik benda yang menjadi objek akad, maupun harga barang yang diakadkan itu. 7) Menjauhi transaksi yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah saw: “Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri

dan tidak boleh membahayakan (merugikan) pihak lain.” 8) Menjauhi transaksi yang mengandung riba yang akan merugikan salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi.

5. Kebebasan dan tanggung jawab

Pengertian kebebasan dalam ekonomi syariah difahami dari dua perspektif, pertama perspektif teologi dan kedua perspektif ushul fiqh/falsafah tasyri”. Pengertian kebebasan dalam perspektif pertama berarti bahwa manusia bebas menentukan pilihan antara yang baik dan yang buruk dalam mengelola sumberdaya alam. Kebebasan untuk menentukan pilihan itu melekat pada diri manusia, karena manusia telah dianugerahi akal untuk memikirkan mana yang baik dan yang buruk, mana yang ma’salah dan mafsadah (mana yang manfaat dan mudharat). Adanya kebebasan termasuk dalam mengamalkan ekonomi, implikasinya manusia harus bertanggung jawab atas segala perilakunya. Jadi makna kebebasan dalam konteks ini bukanlah manusia bebas tanpa batas melakukan apa saja sebagaimana dalam faham liberalisme. Jadi, kebebasan dalam syariah Islam bukan kebebasan mutlak, mengingat kebebasan seperti itu hanya akan mengarah kepada paradigma kapitalis laissez faire dan kebebasan nilai (value free).

Pertanggungjawaban yang meliputi beragam aspek, yakni: pertanggung jawaban antara individu dengan individu (mas’ûliyah al-afrâd), pertanggung jawaban dalam masyarakat (mas’ûliyah al-mujtama’). Manusia dalam masyarakat diwajibkan untuk melaksanakan kewajibannya demi tercipta kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggung jawab pemerintah (mas’ûliyah al-audlah) yang berkaitan dengan bait al-mâl (Takhim, 2016).

6. Wasatîyah (al-‘itidal, moderat, keseimbangan)

Syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syari’at menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Sebagaimana beberapa ayat al-Quran diantaranya: “Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal” (Q.S. al-Isra [17]: 29); Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. (QS. Al-Hijr [15]: 19).

Salah satu poin yang menjadi dasar perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah pada falsafahnya, yang terdiri dari nilai-nilai dan tujuan. Dalam ekonomi Islam, nilai-nilai ekonomi bersumber dari alQuran dan Hadits berupa prinsip-prinsip universal. Disaat sistem ekonomi lain hanya terfokus pada hukum dan sebab akibat dari suatu kegiatan ekonomi, Islam lebih jauh membahas nilai-nilai dan akhlak yang terkandung dalam setiap kegiatan ekonomi tersebut. Nilai-nilai inilah yang selalu mendasari setiap kegiatan ekonomi Islam. Dasar syariah ekonomi Islam membimbing aktivitas ekonomi, sehingga sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Sedangkan akhlak membimbing aktivitas ekonomi manusia agar senantiasa mengedepankan moralitas dan etika untuk mencapai tujuan. Akhlak yang terpancar dari iman akan membentuk integritas yang membentuk market disiplin yang baik. Manifestasi moralitas dan etika dalam aktivitas aksiologi filsafat ekonomi Islam dapat kita lihat dari sifat kenabian nabi Muhammad yang shiddiq, amanah, tabligh dan fathonah. Setidaknya hal ini menjadi pedoman yang harus diteladani oleh semua manusia (pelaku bisnis, pemerintah dan segenap manusia) diantaranya:

a. Şiddiq (jujur dan benar)

Prinsip ini harus melandasi seluruh perilaku aktifitas ekonomi manusia, baik produksi, distribusi maupun konsumsi. Pada zamannya, Nabi menjadi pioneer (pelopor) perdagangan berdasarkan prinsip kejujuran, transaksi bisnis yang fair, dan sehat, sehingga ia digelar sebagai al-amin. Ia tak segan-segan mensosialisasikannya dalam bentuk edukasi langsung dan statemen yang tegas kepada para pedagang. Pada saat beliau menjadi kepala negara, perangkat hukum beserta reward dan punishment benar-benar ditegakkan kepada para pelaku bisnis yang jujur dan tidak jujur. Shiddiq dapat dijadikan sebagai modal dasar untuk menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas.

Dalam dunia perbankan syariah saat ini prinsip shiddiq, mestinya menjadi sesuatu yang membedakan LKS dan bisnis syariah dengan lembaga keuangan dan bisnis konvensional, dimana bisnis dalam syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan ini pengelolaan harta dan dana masyarakat dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang halal serta menjauhi cara-cara yang meragukan (syubhat) terlebih lagi yang bersifat larangan (haram).

b. Amanah

Sifat ini merupakan karakter utama seorang pelaku ekonomi syariah dan semua umat manusia. Sifat amanah menduduki posisi yang paling penting dalam ekonomi dan bisnis. Tanpa adanya amanah perjalanan dan kehidupan ekonomi dan bisnis pasti akan mengalami kegagalan dan kehancuran. Setiap pelaku ekonomi Islam mestilah menjadi orang yang profesional dan bertanggung jawab, sehingga ia dipercaya oleh masyarakat dan seluruh pelanggan.

Dalam perbankan dan LKS yang berkembang saat ini sifat amanah menjadi kunci sukses ekonomi syariah di masa depan. Jika pelaku ekonomi syariah saat ini menciderai gerakan ekonomi syariah dengan sifat dan praktek non-amanah (seperti tidak profesional, tidak bertanggung jawab dan tidak kredible) maka seluruh masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap lembaga yang bernama “syariah” tersebut yang dianggap hanya sebagai slogan belaka tidak jauh beda dengan lembaga keuangan dan bisnis konvensional. Para pelaku ekonomi syariah harus memiliki kemampuan komunikasi yang handal dalam memasarkan ekonomi syariah. Pengelolaan terhadap perusahaan, para manajemen harus transparan. Begitu pula dalam melakukan pemasaran, sosialisasi dan edukasi harus berkesinambungan., para pelaku ini seharusnya tidak hanya memprioritaskan pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah. Tabligh juga berarti bahwa pengelolaan dana dan keuntungannya harus dilakukan secara transparan dalam batas-batas yang tidak mengganggu kerahasiaan bank.

c. Faṭānah

Pada sifat ini mengharuskan kegiatan ekonomi dan bisnis didasarkan pada pondasi yang kuat, dimana pondasi tersebut merupakan perpaduan yang seimbang antara ilmu, skill, kejujuran, benar, kredible dan bertanggung jawab dalam berekonomi dan berbisnis. Para pelaku ekonomi harus cerdas dan kaya wawasan agar bisnis yang dikembangkan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, serta dapat memenangkan persaingan dan tidak menjadi korban penipuan. Dalam dunia bisnis sifat faṭānah memastikan bahwa pengelolaan bisnis, perbankan atau lembaga bisnis apa saja harus dilakukan secara smart dan kompetitif, sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat risiko yang rendah.

E. Teori Permintaan dan Penawaran (Mekanisme Pasar)

Permintaan dan penawaran merupakan dua aktivitas perekonomian yang sangat mendasar. Permintaan dan penawaran juga bagian dari kekuatan yang membuat perekonomian pasar bekerja (mekanisme pasar). Sedangkan mekanisme pasar itu sendiri adalah interaksi yang terjadi antara permintaan (demand) dari sisi konsumen dan penawaran (supply) dari sisi produsen. Harga pada pasar dapat diciptakan dari perpaduan keduanya. Oleh sebab itu, pertemuan permintaan dan penawaran dapat juga mengakibatkan equilibrium price (harga keseimbangan) (Euis, 2010). Hukum penawaran berbunyi "jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan turun, dan sebaliknya, jika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan naik." Sehingga hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan menyebabkan hubungan positif (Hafid, 2015).

Perbedaan prinsip antara permintaan dan penawaran pada ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional terletak pada faktor utama dalam mempengaruhi permintaan dan penawaran. Pandangan ekonomi konvensional menekankan permintaan dan penawaran terletak pada harga, jika harga tinggi maka permintaan akan turun, begitu pula sebaliknya. Sedangkan dalam ekonomi syariah titik beratnya pada faedah, kemaslahatan ataupun manfaat suatu barang. Harga dalam pandangan ekonomi syariah bukanlah tinjauan dasar, tapi sisi religius yang menjadi faktor utama. Permintaan dalam ekonomi syariah tentu memperhatikan syariat yang mengajarkan bahwa kita tidak boleh serakah dan mengeksploitasi sesuatu secara berlebihan. Allah SWT pun senantiasa tidak menyukai orang-orang yang serakah dan berlebihan. Pilihan seorang Muslim dalam hal permintaan dibangun atas kebutuhan akan mashlahah, baik mashlahah yang diterima di dunia ataupun di akhirat. Aturan syariah mengharuskan umat Muslim mengonsumsi barang yang halal dan baik (tayyib). Aturan tersebut juga melarang mereka untuk memakan barang haram, kecuali dalam keadaan darurat dimana apabila barang tersebut tidak dimakan, maka akan membahayakannya. Penjelasan akan hal ini didasarkan pada Q.S al-Maidah [5]: 87-88. "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas".

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya." (Q.S al- Maidah: 87-88). Pada zaman Khulafaur Rasyidin, para khalifah pernah melakukan intervensi pasar yang menyangkut supply dan demand. Intervensi dari sisi demand dilakukan dengan menanamkan sikap sederhana dan menjauhkan diri dari sifat konsumerisme. Intervensi pasar juga dilakukan dengan pengawasan pasar (hisbah). Pada konteks pengawasan pasar ini Rasulullah Saw, pernah menunjuk Said bin Said Ibn 'Ash sebagai kepala pusat pasar (muhtasib) di pasar Makkah. Pemahaman yang berkembang ketika itu mengatakan bahwa bila tersedia sedikit barang, maka harga akan mahal dan bila tersedia banyak barang, maka harga akan murah (Abdul Qoyum, 2021). Pernyataan eksplisit paling awal tentang peran permintaan dan penawaran dalam ekonomi syariah terkait dengan penentuan harga datang dari pakar hukum terkenal, Imam Syafi'i. Al-Kasani mengutip perkataannya bahwa "nilai suatu komoditas berubah setiap kali ada perubahan harga, karena naik atau turunnya keinginan masyarakat untuk memperoleh komoditas (permintaan) dan tergantung apakah tersedia dalam jumlah kecil atau jumlah besar (pasokan)" (Abdul Qoyum, 2021).

Pemahaman pada zaman Abu Yusuf tentang hubungan harga dan kuantitas hanya memperhatikan kurva permintaan. Abu Yusuf membantah pemahaman seperti ini, karena pada kenyataannya persediaan barang sedikit tidak selalu diikuti dengan kenaikan harga, dan sebaliknya

persediaan barang yang melimpah belum tentu membuat harga akan murah. Abu Yusuf mengatakan “Tidak ada batasan pasti tentang murah dan mahal yang bisa dipastikan. Ini adalah masalah yang diputuskan dari surga; prinsipnya tidak diketahui. Murahnya bukan karena melimpahnya makanan, atau sebaliknya, harga naik belum tentu disebabkan oleh kelangkaan. Mereka tunduk pada perintah dan keputusan Allah Swt. Terkadang makanan berlimpah tetapi masih sangat mahal dan terkadang terlalu sedikit tetapi murah”.

Pernyataan Abu Yusuf di atas, tampak adanya kontradiksi akan pengamatan umum bahwa peningkatan penawaran menghasilkan penurunan harga dan penurunan menghasilkan peningkatan. Faktanya, harga tidak bergantung pada penawaran semata, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kekuatan permintaan. Mungkin ada beberapa faktor lain yang juga mempengaruhinya, seperti perubahan jumlah uang beredar, menimbun dan menyembunyikan barang, dll. Abu Yusuf mengatakan bahwa ada “beberapa alasan lain” yang juga tidak dia sebutkan ‘untuk singkatnya’, dan karena konteksnya tidak menuntut deskripsi eksplisit dan detail dari faktor-faktor ini (Abdul Qoyum, 2021). Dengan demikian, pandangan ekonomi syariah mengenai teori permintaan dan penawaran relatif sama dengan ekonomi konvensional, namun terdapat batasan-batasan dari individu untuk berperilaku ekonomi yang sesuai dengan aturan syariah. Batasan norma dan etika Islami, merupakan faktor yang menentukan suatu individu maupun masyarakat dalam melakukan kegiatan perekonomian dalam ekonomi syariah.

F. Konsep Kebutuhan (Needs) dan Keinginan (Wants)

Kebutuhan adalah bagian dari gambaran kondisi perasaan atau persepsi rasa tidak puas atau rasa kekurangan yang ada dalam diri manusia. Agar didapatnya kepuasan pada manusia nampaknya kebutuhan tersebut hendaknya dipenuhi dengan kepuasan. Pandangan ekonomi konvensional atau kapitalisme tentang kebutuhan atau keinginan menjadi satu yaitu segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka menyejahterakan hidupnya. Sebagaimana pengertian kebutuhan menurut Kardes dkk adalah “A need is a fundamental physical or psychological state of felt deprivation” (kebutuhan adalah salah satu keadaan seseorang merasa kekurangan secara fisik atau psikologis terhadap pemuas dasar tertentu/hakekat biologis) (Kardes et al., 2011). Sedangkan keinginan (wants), merupakan hasrat atau kehendak yang kuat akan pemuas kebutuhan spesifik terhadap kebutuhan-kebutuhan yang lebih mendalam. Dengan demikian inti masalah ekonomi adalah kebutuhan manusia yang tak terbatas sedangkan alat pemuas kebutuhannya terbatas atau langka (scarcity). Pada konteks ini ekonomi konvensional menempatkan keinginan (wants) dan kebutuhan (needs) berasal dari tempat yang sama, yaitu naluri hasrat manusia yang bertujuan untuk mempertahankan dan menyejahterakan hidupnya.

Ekonomi Syariah beranggapan bahwa kebutuhan manusia sifatnya tidak terbatas. Sebab dalam kebutuhan tertentu misalnya makan dan minum manakala sudah terpenuhi (kenyang) maka manusia sudah merasa puas karena kebutuhannya telah terpenuhi. Dengan demikian, kebutuhan manusia sifatnya terbatas. Jadi ada perbedaan antara konsep kebutuhan (needs) dan keinginan (wants) antara ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Jika perilaku manusia disandarkan pada keinginan (wants), maka persoalan ekonomi tidak akan pernah selesai karena nafsu manusia selalu merasa tidak akan pernah puas. Dalam pandangan Islam, tidak semua hasrat manusia dijadikan sebagai needs. Konsep wants (keinginan) adalah konsep yang bebas nilai, sedangkan konsep needs adalah konsep yang tidak bebas nilai. Pada konteks ini Islam tidak mengajarkan bahwa manusia agar memenuhi keinginannya, namun sebaliknya Islam mendorong manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Islam mendorong keinginan (wants) yang memiliki nilai masalah dunia akhiratlah

yang dijadikan sebagai kebutuhannya (Euis, 2010). Dengan demikian, menurut Adiwarmarman Karim (Adiwarmarman Azwar Karim, 2004) mengutip pendapat M. Fahim Khan bahwa seluruh aktivitas ekonomi yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia disebut sebagai kebutuhan (needs). Rumusan kebutuhan manusia yang memiliki nilai maslahat dalam Islam terdiri dari tiga macam, yaitu dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat.

1. Dharuriyat (primer)

Dharuriyat (primer) adalah kebutuhan paling utama dan paling penting. Kebutuhan ini harus terpenuhi agar manusia dapat hidup layak. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi hidup manusia akan terancam didunia maupun akhirat. Kebutuhan ini meliputi, khifdh al-din (menjaga agama), khifdh al-nafs (menjaga kehidupan), khifdh al-‘aql (menjaga akal), khifdh al-nasl (menjaga keturunan), dan khifdh al- mal (menjaga harta). Untuk menjaga kelima unsur tersebut maka syariat Islam diturunkan. Sesuai dengan firman Allah SWT, dalam QS. Al-Baqarah [2]:179 dan 193. Artinya “...dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” (Al-Baqarah (2): ... dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim”. (Al-Baqarah [2]: 193) Oleh sebab itu tujuan yang bersifat dharuri adalah tujuan utama untuk pencapaian kehidupan yang abadi bagi manusia Lima kebutuhan dharuriyah tersebut harus dapat terpenuhi, apabila salah satu kebutuhan tersebut diabaikan akan terjadi ketimpangan atau mengancam keselamatan umat manusia baik didunia maupun diakhirat kelak. Manusia akan hidup bahagia apabila ke lima unsur tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

2. Hajiyat (sekunder)

Kebutuhan hajiyat adalah kebutuhan sekunder atau kebutuhan setelah kebutuhan dharuriyat. Apabila kebutuhan hajiyat tidak terpenuhi tidak akan mengancam keselamatan kehidupan umat manusia, namun manusia tersebut akan mengalami kesulitan dalam melakukan suatu kegiatan. Kebutuhan ini merupakan penguat dari kebutuhan dharuriyat. Maksudnya untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia. Apabila kebutuhan tersebut tidak terwujudkan, tidak akan mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Pada dasarnya jenjang hajiyat ini merupakan pelengkap yang mengokohkan, menguatkan, dan melindungi jenjang dharuriyat. Atau lebih spesifiknya lagi bertujuan untuk memudahkan atau menghilangkan kesulitan manusia di dunia.

3. Tahsiniyat (tersier)

Kebutuhan tahsiniyah adalah kebutuhan yang tidak mengancam kelima hal pokok yaitu khifdh al-din (menjaga agama), khifdh al-nafs (menjaga kehidupan), khifdh al-‘aql (menjaga akal), khifdh al-nasl (menjaga keturunan), dan khifdh al- mal (menjaga harta) serta tidak menimbulkan kesulitan umat manusia. Kebutuhan ini muncul setelah kebutuhan dharuriyah dan kebutuhan hajiyat terpenuhi, kebutuhan ini merupakan kebutuhan pelengkap. Tujuan daripada tahsiniyat ini menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia. Jenis tahsiniyat ini antara lain mencangkup kebolehan untuk melaksanakan akad murabahah, mdharabah, musaqat, muzara’ah dan salam serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan atau menghilangkan kesulitan manusia di duni.

G. Latihan

1. Apa yang anda ketahui tentang ekonomi syariah, jelaskan!
2. Apa perbedaan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional, jelaskan!
3. Jelaskan mazhab-mazhab ekonomi syariah, kemudian coba analisa, untuk Indonesia termasuk dalam kelompok mazhab apa?, jelaskan!
4. Apa yang anda pahami tentang permintaan dan penawaran dalam teori ekonomi, kemudian pada posisi apakah permintaan dan penawaran yang sesuai dengan ekonomi syariah, jelaskan!
5. Jelaskan konsep masalah terkait dengan kebutuhan dan keinginan pelaku ekonomi syariah yang sesuai dengan konsep masalah Imam Syatibi!

H. Rangkuman

1. Istilah ekonomi dapat diartikan dengan Iqtishad dari asal fi'il madhi Qashada yang memiliki arti dasar sederhana, hemat sedang, lurus dan tengah-tengah.
2. Istilah Iqtishad ini kemudian dikenal dengan istilah ekonomi dalam bahasa Indonesia.
3. Ekonomi adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi dan konsumsi terhadap barang dan jasa.
4. Ekonomi syariah dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi dan konsumsi terhadap barang dan jasa baik secara mikro (skala kecil) maupun makro (skala besar) yang sesuai dengan ketentuan jalan hidup orang Muslim, ketentuan Allah dan ketentuan Rasul-Nya.
5. Karakteristik ekonomi syariah disandarkan kepada tiga prinsip. Ketiga prinsip tersebut sebagaimana dijelaskan dalam hadis tentang Islam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yaitu, Iman, Islam dan Ihsan.
6. Mazhab ekonomi syariah paling tidak ada tiga, yaitu Mazhab Iqtishaduna, Mazhab IDB atau Mazhab Mainstream dan Mazhab Alternatif Kritis.
7. Kunci filsafat ekonomi syariah terletak pada manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam dan manusia dengan manusia lainnya. Dimensi filsafat ekonomi syariah inilah yang membedakan ekonomi syariah dengan sistem ekonomi lainnya (kapitalisme dan sosialisme).
8. Perbedaan prinsip antara permintaan dan penawaran pada ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional terletak pada faktor utama dalam mempengaruhi permintaan dan penawaran.
9. Pandangan ekonomi konvensional menekankan permintaan dan penawaran terletak pada harga, jika harga tinggi maka permintaan akan turun, begitu pula sebaliknya. Adapun ekonomi syariah titik beratnya pada faedah, kemaslahatan ataupun manfaat suatu barang.
10. Dalam pandangan Islam, tidak semua hasrat manusia dijadikan sebagai needs. Konsep wants (keinginan) adalah konsep yang bebas nilai, sedangkan konsep needs adalah konsep yang tidak bebas nilai.
11. Rumusan kebutuhan manusia yang memiliki nilai maslahat dalam Islam terdiri dari tiga macam, yaitu dharuriyat, hajiyat, dan tahsinियat.

I. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Berdasarkan survey terbatas terkait pembelajaran modul ekonomi syariah yang dilakukan oleh dosen Ekonomi Syariah, maka diketahui bahwa pemahaman peserta atas kemampuan materi-materi ini, baik dan sangat baik. Pemahaman hal ini dapat dilihat pada kemampuan peserta dalam mempresentasikan tugas makalah dan tugas lainnya. Namun dalam pembelajaran mata kuliah ekonomi syariah ini, terdapat sebuah kendala, misalnya kemampuan peserta dalam

mengkontekstualisasikan dan memberikan contoh-contoh kongkrit bentuk aktivitas ekonom syariah yang lebih kongkrit dan benar-benar sesuai dengan ajaran syariah Islam. Adapun tindak lanjut dari hasil umpan balik tersebut, dosen ekonomi syariah harus berusaha memetakan peserta-mahasiswa yang secara kemampuan akademiknya kurang dengan peserta yang lebih diatas rata-rata. Hal ini dilakukan agar mempermudah mengarahkan bimbingan kepada peserta yang lebih intens dalam pembelajaran ekonomi syariah. Atau tindak lanjut lainnya dosen ekonomi syariah dalam hal mengkontekstualisasikan mata kuliah ekonomi syariah maka hendaknya melibatkan mahasiswa dalam hal menganalisis kasus-kasus ekonomi syariah dengan melibatkan penelitian lapangan.

BAB III

PRODUKSI DAN KONSUMSI

A. Indikator Hasil Belajar

1. Peserta mampu menjelaskan ruang lingkup teori produksi dan konsumsi, distribusi dan mekanisme pasar dalam ekonomi
2. Peserta mampu menjelaskan konsep dasar produksi dan konsumsi, distribusi dan mekanisme pasar ekonomi syariah
3. Peserta mampu menjelaskan perbedaan antara konsep produksi dan konsumsi, distribusi dan mekanisme pasar pada ekonomi konvensional dengan ekonomi Syariah

B. Teori Produksi dan Konsumsi

1. Pengertian Produksi

Produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa, kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Secara teknis produksi adalah proses mentransformasi input menjadi output, tetapi definisi produksi dalam pandangan ilmu ekonomi jauh lebih luas karena mencakup tujuan kegiatan yang menghasilkan output serta karakteristik yang melekat padanya (M Misanam et al., 2008). Pengertian lain dari produksi adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan manfaat dengan cara mengkombinasikan faktor-faktor produksi kapital, tenaga kerja, teknologi, managerial skill. Dengan demikian produksi merupakan usaha untuk meningkatkan manfaat dengan cara mengubah bentuk (*form utility*), memindahkan tempat (*place utility*), dan menyimpan (*store utility*) (Soeharno, 2009). Proses produksi terdiri input atau faktor-faktor produksi yang terdiri dari tenaga kerja, modal, material, energi, tanah, informasi dan manajerial yang kemudian dalam proses transformasi memerhatikan efisiensi (menghindari pemborosan), dan efektivitas (nilai tambah), sehingga tercipta output baik barang ataupun jasa yang didistribusikan dan dikonsumsi oleh konsumen. Secara teknis, produksi merupakan aktivitas dalam perusahaan industri atau individu berupa penciptaan nilai tambah dari input menjadi output secara efisien dan efektif sehingga produk sebagai output dari proses penciptaan nilai tambah dapat dijual dengan harga yang kompetitif di pasar global (Misbach, 2020).

Memang tidak ada yang sepakat terkait dengan pengertian produksi, tetapi dari berbagai pengertian produksi dalam ilmu ekonomi dapat disimpulkan bahwa produksi pada dasarnya terkait dengan kegiatan menghasilkan sesuatu, baik berupa barang, (seperti pakaian, sepatu, makanan dll), maupun dalam bentuk jasa (pengobatan, potong rambut, jasa perbankan, manajemen dll).

Konsep produksi dalam ekonomi syariah memiliki arti yang lebih luas. Dalam ekonomi syariah kemashlahatan ketika memproduksi suatu barang sangatlah penting, sehingga setiap aktivitas produksi wajib memiliki kemanfaatan bagi kebutuhan manusia dan alam sekitarnya. Dalam konteks memproduksi suatu barang, maka tidak dibenarkan adanya pemborosan, sebab tenaga kerja dalam memproduksi produk tersebut dianggap tidak produktif. Para ekonom muslim kontemporer mendefinisikan kegiatan produksi dalam perspektif Islam secara berbeda meskipun substansi dan outputnya adalah sama, di antaranya (Pengkajian, 2008):

- a. Kahf (1992), kegiatan produksi dalam perspektif Islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat.
- b. Mannan (1992), menekankan pentingnya motif altruism (altruism) bagi produsen Islami sehingga ia menyikapi dengan hati-hati konsep pareto optimality dan given demand hypothesis yang banyak dijadikan sebagai konsep dasar produksi dalam ekonomi konvensional.
- c. Rahman (1995), menekankan pentingnya keadilan dan pemerataan produksi (distribusi produksi secara merata).
- d. Al Haq (1996), bahwa tujuan dari produksi adalah memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang merupakan fardhu kifayah, yaitu kebutuhan yang bagi banyak orang pemenuhannya bersifat wajib.
- e. Siddiqi (1992), kegiatan produksi sebagai penyediaan barang dan jasa dengan memperhatikan nilai keadilan dan kebajikan/ kemanfaatan (mashlahah) bagi masyarakat. Dalam pandangannya, sepanjang produsen telah bertindak adil dan membawa kebajikan bagi masyarakat maka ia telah bertindak islami.

2. Tujuan Produksi dalam Islam

Perspektif ekonomi syariah memproduksi sesuatu bukanlah sekadar untuk dikonsumsi sendiri atau dijual ke pasar semata. Dua motivasi tersebut belumlah cukup, dalam ekonomi syariah pada prinsipnya menekankan kegiatan produksi yang tidak hanya berhenti pada fungsi ekonominya saja tetapi juga harus bisa sejalan dengan fungsi sosial, sehingga untuk mencapai fungsi sosial kegiatan produksi harus mencapai surplus. Melalui konsep tersebut, kegiatan produksi harus bergerak di atas dua garis optimalisasi. Tingkat optimal pertama adalah mengupayakan berfungsinya sumber daya manusia ke arah pencapaian kondisi full employment, dimana semua orang bekerja dan menghasilkan suatu karya kecuali mereka yang udzur syar'i. Optimalisasi yang kedua adalah memproduksi kebutuhan primer (dharuriyyat), sekunder (hajiyat) dan tersier (tahsiniiyyat) secara proporsional, sehingga tidak saja harus halal tetapi juga harus baik dan bermanfaat (thayyib) (Nasution, 2006,).

Tujuan yang ingin dicapai oleh kegiatan produksi dalam perspektif ekonomi syariah adalah kecukupan setiap individu, swasembada ekonomi umat dan kontribusi untuk mencukupi kebutuhan umat dan bangsa lain. Hal ini tentu berbeda dengan tujuan ekonomi konvensional yang mengedepankan dan memaksimalkan keuntungan serta kepuasan semata (*maximization profit and utility*) (Nasution, 2006). Dalam konsep ekonomi konvensional (kapitalis) produksi dimaksudkan untuk memperoleh laba sebesar besarnya, berbeda dengan tujuan produksi dalam ekonomi syariah bertujuan untuk memberikan Mashlahah yang maksimum bagi konsumen. Tujuan lain produksi dalam perspektif ekonomi syariah adalah menyediakan barang dan jasa yang memberikan mashlahah maksimum bagi konsumen. Secara lebih spesifik, tujuan kegiatan produksi adalah meningkatkan kemashlahatan yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, diantaranya adalah:

- a. Pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkatan moderat
- b. Menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya
- c. Menyiapkan persediaan barang dan jasa di masa depan
- d. Pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah.

Tujuan produksi yang pertama sangat jelas, yaitu pemenuhan sarana kebutuhan manusia pada takaran moderat. Hal ini akan menimbulkan setidaknya dua implikasi. Pertama, produsen hanya menghasilkan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan meskipun belum tentu merupakan keinginan konsumen (Misbach, 2020).

3. Motivasi Produsen dalam Berproduksi

Motivasi utama bagi produsen dalam ekonomi konvensional adalah mencari keuntungan material (uang) secara maksimal sangatlah dominan. Produsen adalah seorang profit seeker sekaligus profit maximizer strategi, konsep, dan teknik berproduksi semuanya di arahkan untuk mencapai keuntungan maksimum, baik dalam jangka pendek (short run profit) atau jangka panjang (long run profit). Adapun Motivasi produsen dalam ekonomi syariah sesuai dengan tujuan produksi yaitu menciptakan mashlahah. Motivasi ini pada akhirnya merupakan tujuan kehidupan produsen yaitu mencari kemaslahatan baik keuntungan maupun keberkahan. Keuntungan dibarengi dengan keberkahan yang diperoleh di dalam produksi adalah motivasi utama yang harus dituju oleh produsen.

Di samping memproduksi dalam ekonomi syariah, tidak terlepas dari motivasi produksi itu sendiri dan masalah etika serta tanggung jawab sosial produsen. Motivasi produsen melakukan kegiatan produksi tentu insentif keuntungan optimal. Mereka bertindak untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Hal ini kadang kala menyebabkan produsen bertindak dengan mengabaikan etika dan tanggung jawab sosialnya. Dalam perspektif ekonomi syariah, motivasi produsen seharusnya sejalan dengan tujuan produksi dan tujuan kehidupan produsen itu sendiri. Jika tujuan produksi adalah menyediakan kebutuhan material dan spritual untuk menciptakan mashlahah, maka motivasi produsen tentu juga mencari mashlahah, dimana hal itu juga sejalan dengan tujuan kehidupan seorang muslim.

C. Faktor-Faktor Produksi dalam Islam

Faktor-faktor produksi dalam ekonomi syariah ditujukan untuk menyediakan kebutuhan manusia dalam rangka tercapainya kemaslahatan baik materiil maupun spritual. Islam, menekankan kebermanfaatan produk yang diproduksi dapat memenuhi kebutuhan manusia, baik kebutuhan dunia maupun keuntungan akhirat. Terkait dengan faktor-faktor produksi belum ada kesepakatan diantara para ekonomi Muslim. Perbedaan ini disebabkan terdapat perbedaan pendapat dari para ulama. Menurut Al-Maududi dan Abu-Su'ud, faktor produksi terdiri atas amal/kerja (labor), tanah (land), dan modal (capital). Uraian ini berbeda dengan M.A. Mannan yang menyatakan bahwa faktor produksi hanya berupa amal/kerja dan tanah.

Modal (capital) bukanlah merupakan faktor produksi yang independen, karena capital (modal) bukanlah merupakan faktor dasar. Menurut An-Najjar, faktor produksi hanya terdiri dari dua elemen, yaitu amal (labor) dan capital. Abu Sulaiman menyatakan, amal bukanlah merupakan faktor produksi. Titik tekan dalam ekonomi syariah, terkait dengan perbedaan di atas adalah dasar transaksi dalam muamalah adalah ibadah (diperbolehkan) sepanjang tidak ditemukannya larangan dalam nash atau dalil. Beberapa faktor produksi dalam ekonomi syariah adalah sebagai berikut:

1. Amal/Kerja (Labor)

Amal adalah segala daya dan upaya yang dicurahkan dalam menghasilkan dan meningkatkan kegunaan barang dan jasa, baik dalam bentuk teoretis (pemikiran, ide, konsep) maupun aplikatif

(tenaga, gerakan). Tenaga kerja manusia adalah segala kegiatan manusia baik jasmani maupun rohani yang dicurahkan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa maupun faedah suatu barang (Rozalinda et al., 2014). Perspektif ekonomi syariah beramal atau bekerja tentu harus dilandasi dengan niat dan tujuan yang baik. Konsep niat dalam beramal adalah penting, hal ini terkait dengan niat semata-mata hanya megharapkan ridha Allah Swt. Posisi niat sangatlah penting, sah dan dianggap beribadah kepada Allah tergantung pada niat seseorang sebagaimana penjelasan dalam sebuah hadis “*Innama al- ‘amaalu bi al-Niaat*” (sesungguhnya dianggap sahnya sebuah amal/pekerjaan tergantung pada niatnya). Oleh sebab itu, Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, bahkan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu. Bagi mereka yang bekerja semata-mata karena Allah tentu Allah akan memberi balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal atau kerjanya sesuai dengan firman-Nya dalam QS. An-Nahl [16]: 97 yang artinya: “Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

2. Bumi/Tanah (Land)

Land (tanah) meliputi segala sesuatu yang ada di dalam dan di luar ataupun disekitar bumi yang menjadi sumber-sumber ekonomi, seperti pertambangan, pasir, tanah pertanian, sungai dan lain sebagainya. Tanah adalah faktor produksi yang penting karena mencangkup semua sumber daya alam yang digunakan dalam proses produksi. Lebih luas dari itu, pengertian tentang tanah termasuk semua sumber yang kita peroleh dari udara, laut, gunung, dan sebagainya, sampai dengan keadaan geografi, angin, dan iklim terkandung dalam tanah. Al-Quran menggunakan kata al-Ardh (tanah) dalam Q.S al-Baqarah [2]: 36, “.....Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.” dalam maksud yang berbeda-beda yang bersifat keduniaan yang diciptakan berfaedah bagi manusia. Pada hakikatnya seluruh alam ini berperan memberikan faedahnya kepada manusia, sehingga mereka boleh menggunakan sumber yang tersembunyi dan berpotensi untuk memuaskan kebutuhan yang tidak terbatas (Rahman, 1995a). Dengan demikian ekonomi syariah mengakui tanah sebagai faktor ekonomi untuk dimanfaatkan secara maksimal demi mencapai kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

3. Modal (Capital)

Capital adalah bagian dari harta kekayaan yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa, seperti mesin, alat produksi, equipment (peralatan), gedung, fasilitas kantor, transportasi dan lain sebagainya. Modal merupakan aset yang digunakan untuk membantu distribusi asset yang berikutnya. Menurut Prof Thomas, milik individu dan Negara yang digunakan dalam menghasilkan asset berikutnya selain tanah adalah modal. Modal dapat memberikan kepuasan pribadi dan membantu untuk menghasilkan kekayaan lebih banyak. Pentingnya modal dalam kehidupan manusia di tunjukan dalam Q.S Ali Imran [3]: 14, “Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik”. Pada ayat ini kata-kata “Mataa’ yang diartikan kesenangan” berarti modal, sebab bagaian dari Mataa’ adalah emas dan perak, kuda yang bagus dan ternak termasuk modal yang lain. Sedangkan kata “Zuyyina yang memiliki arti indah atau keindahan” menunjukan kepentingan modal (Rahman, 1995a).

D. Konsep Konsumsi

Setelah kita membahas produksi, kegiatan ekonomi selanjutnya dan juga penting adalah konsumsi. Kegiatan produksi dan konsumsi merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Konsumsi adalah penggunaan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan manusia (the use of goods and service in the satisfaction of human wants) (Rosyidi, 2006). Samuelson mendefinisikan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan utility (nilai guna) barang dan jasa. Barang meliputi barang tahan lama dan barang tidak tahan lama. Barang yang dapat dikonsumsi menurut kebutuhannya terbagi menjadi 3 yaitu: barang kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan barang kebutuhan tersier (Samuel & William, 1993). Dengan demikian konsumsi akan ada jika kegiatan produksi ada, begitupula kegiatan konsumsi ada karena ada yang memproduksi dan seterusnya.

Pembahasan dalam ekonomi konvensional, perilaku konsumen dalam mengonsumsi didasarkan pada dua (2) nilai dasar yaitu: rasionalisme dan utilitarianisme. Kedua nilai tersebut merupakan dasar untuk menyusun perilaku konsumsi yang bersifat individualis sehingga seringkali menyebabkan ketidakseimbangan dan ketidakharmonisan sosial. Hal ini berbeda dengan konsep ekonomi syariah, yang berpandangan konsumsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peranan aturan agama. Sehingga pengertian konsumsi dalam pandangan ekonomi syariah pada dasarnya sama dengan ekonomi konvensional, namun yang membedakan terletak pada tujuan dari konsumsi dan etika dalam mengonsumsi barang atau jasanya. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam memberikan definisi konsumsi dalam ekonomi syariah adalah pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang memberikan maslahah/kebaikan dunia dan akhirat bagi konsumen itu sendiri (Pengkajian, 2008).

Peranan agama menjadi standar melakukan konsumsi dalam ekonomi syariah sebab akan menjadi panduan yang mempengaruhi perilaku dan kepribadian manusia. Terkait dengan konsumsi Islam memberikan rambu-rambu terkait menentukan cara penggunaan harta yang tepat. Al-Quarn dalam surat Ali Imran [3]: 180 menentukan prinsip keadilan dan konsumsi tersebut, “Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa (kikir) itu baik bagi mereka, padahal (kikir) itu buruk bagi mereka. Apa (harta) yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan (di lehernya) pada hari Kiamat. Milik Allah-lah warisan (apa yang ada) di langit dan di bumi. Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan.” Pada ayat tersebut, al-Quran memerintahkan kepada umat Islam supaya terhindar dari sifat bakhil. Mereka diharapkan dapat memelihara dirinya dari bahaya pemborosan harta kekayaan. Rasulullah Saw juga menjelaskan prinsip keadilan dan kesederhanaan dalam membelanjakan harta sesuai dengan sabda beliau: “Makanlah, bersedekahlah, dan berpakaianlah, dengan tidak berlebihan dan tidak angkuh.” (HR. Ibnu Majah dan Ahmad)

E. Etika Konsumsi dalam ekonomi syariah

Pelaku konsumsi atau orang yang menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya disebut konsumen. Perilaku konsumen identic dengan kecenderungan mereka dalam melakukan konsumsi, untuk memaksimalkan kepuasannya. Dengan kata lain, perilaku konsumen adalah tingkah laku dari konsumen, dimana mereka dapat mengilustrasikan pencarian untuk

membeli, menggunakan, mengevaluasi dan memperbaiki suatu produk dan jasa mereka. Perilaku konsumen (consumer behavior) mempelajari bagaimana manusia memilih di antara berbagai pilihan yang dihadapinya dengan memanfaatkan sumber daya (resources) yang dimilikinya (Anton, 2003).

Pembahasan etika konsumsi dalam ekonomi syariah tidak bisa terlepas dari perilaku konsumen, dimana pandangan ekonomi konvensional didasarkan kepada rasionalisme dan utilitarianisme. Hal ini berbeda dengan konsep konsumsi dalam pandangan ekonomi syariah, bahwa konsumen dalam hal mengkonsumsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peranan aturan agama. Artinya perilaku konsumen dalam ekonomi syariah tidak diperkenankan bertentangan dengan aturan syariah itu sendiri karena perilaku tersebut bagian dari etika konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Beberapa etika atau norma konsumsi dalam ekonomi syariah adalah sebagai berikut:

a. Seimbang dalam Konsumsi

Islam mewajibkan kepada pemilik harta agar menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan diri, keluarga, dan kepentingan sosial. Tetapi Islam juga tidak memperbolehkan umatnya untuk bersikap kikir dan Islam juga mencela sikap perbuatan boros dan menghamburkan harta (Yusuf al-Qardhawi, 1997). Larangan kikir terhadap harta membuktikan dalam sifat ini menunjukkan kurangnya nilai kepekaan sosial, padahal manusia sebagai makhluk sosial (*homo homini lupus*) tidak hanya hidup sendiri tetapi membutuhkan pertolongan orang lain walaupun tidak secara langsung terjadi interaksi. Inilah bentuk keseimbangan yang diperintahkan dalam Al-Quran yang mencerminkan sikap keadilan dalam konsumsi. Seperti yang diisyaratkan dalam Q.S Al-Isra' [17]: 29, "Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan (pula) engkau terlalu mengulurkannya (sangat pemurah) nanti kamu menjadi tercela dan menyesal."

b. Mentasharufkan (membelanjakan) harta dengan cara yang baik

Ekonomi syariah mengarahkan dan mendorong umat Islam untuk memberi kebebasan kepada individu agar membelanjakan hartanya untuk membeli barang-barang yang baik dan halal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, kebebasan dalam pandangan ekonomi syariah terdapat aturan syariah yang tidak boleh melanggar batas-batas yang suci serta tidak mendatangkan bahaya terhadap keamanan dan kesejahteraan masyarakat dan Negara (Lutfi, 2019; Rahman, 1995b). Membelanjakan harta dapat disimpulkan bahwa mengeluarkan harta benda milik seseorang untuk kebutuhan diri sendiri maupun untuk diberikan kepada orang lain yang membutuhkannya atau dalam istilah lain manajemen (pengaturan) kekayaan. Harta kekayaan yang dibelanjakan harus diperoleh dengan cara-cara yang halal, jika tidak kekayaan ini akan dianggap sebagai sesuatu yang haram. Kekayaan yang diperoleh dengan cara-cara haram seperti riba, monopoli, penipuan, pencurian, penggelapan, perampasan, penyuapan dan perjudian semuanya dilarang oleh Islam. Harta kekayaan yang baik (*khair*) yaitu harta yang halal serta digunakan untuk tujuan-tujuan yang baik dan bermanfaat (Shihab, 2000). Allah berfirman dalam Q.S al-Baqarah [2]: 215: "Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, "Harta apa saja yang kamu infakkan.."

c. Larangan Bersikap Berlebihan, dan Tabzir (Sia-sia)

Norma konsumsi selanjutnya adalah pelarangan terhadap sikap hidup mewah. Gaya hidup mewah dapat menyebabkan merusak individu dan masyarakat. Kemewahan terkadang dapat menyibukan manusia dengan hawa nafsu, melalaikannya dari hal-hal yang mulia dan akhlak yang

luhur. Gaya hidup berlebihan (israf) merupakan faktor yang memicu terjadinya dekadensi moral masyarakat yang akhirnya membawa kehancuran masyarakat tersebut. Bagi Afzalur Rahman, membelanjakan harta dengan harta sia-sia sama serisnya dengan kebakhilan. Dalam keadaan tertentu bahkan lebih buruk lagi. Pemborosan harta itu berarti mengikuti langkah syaitan dan golongan yang tidak bersyukur kepada Tuhan (Rahman, 1995a). Sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-Isra [17]: 26-27 “Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.” Dengan demikian berarti manusia boros mengingkari perintah Tuhan secara terang-terangan. Oleh karena itu mengambil jalan pertengahan di antara keduanya adalah sifat yang baik dan terhindar dari berlebihan dan sia-sia.

F. Distribusi Pendapatan

1. Konsep Distribusi dalam Ekonomi Syariah

Distribusi merupakan salah satu aktivitas perekonomian manusia, di samping produksi dan konsumsi. Ajaran Islam menuntun kepada manusia untuk menyebarkan hartanya agar kekayaan tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat. Dalam pandangan Islam, pendistribusian harta yang tidak adil dan merata akan membuat orang yang kaya bertambah kaya dan yang miskin semakin miskin (Holis, 2017). Adapun makna distribusi dalam ekonomi syariah adalah mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Islam memperbolehkan masyarakat akan kepemilikan umum dan kepemilikan khusus, dan meletakkan masing-masing dari keduanya ketentuan-ketentuan untuk mendapatkannya dan mempergunakannya, serta ketentuan-ketentuan untuk warisan, hibah dan wasiat (Al-Haritsi, 2006).

Adapun prinsip utama dalam konsep distribusi menurut pandangan ekonomi syariah adalah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan. Dengan demikian kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja. Selain itu, ada pula pendapat yang menyatakan bahwa posisi distribusi dalam aktifitas ekonomi suatu pemerintahan sangat penting, Kondisi ini disebabkan distribusi itu sendiri menjadi tujuan dari kebijakan fiskal dalam suatu pemerintahan (selain fungsi alokasi). Sistem ekonomi yang berbasis syariah menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus berdasarkan dua sendi, yaitu sendi kebebasan dan keadilan kepemilikan. Kebebasan disini adalah kebebasan dalam bertindak yang di bingkai oleh nilai-nilai syariah dan keadilan sebagai keseimbangan antara individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dan masyarakat serta antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya.

Keberadilan dalam pendistribusian ini tercermin dari larangan dalam Alquran agar supaya harta kekayaan tidak diperbolehkan menjadi barang dagangan yang hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, akan tetapi diharapkan dapat memberi kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat sebagai suatu keseluruhan Q.S al-Hasyr [59]:7. Islam mengutamakan tema distribusi dengan perhatian besar yang nampak dalam beberapa fenomena, dimana yang terpenting diantaranya adalah sebagai berikut: Banyaknya nash Al-Qur'an dan Hadits Nabawi mencakup tema distribusi dengan menjelaskan sistem manajemen, himbauan komitmen kepada cara-caranya yang terbaik dan memperingatkan penyimpangan dari sistem yang benar. Syari'at Islam tidak hanya menetapkan prinsip-prinsip umum bagi distribusi dan pengembalian distribusi, namun juga merincikan dengan

jelas dan lugas diantaranya dengan menjelaskan cara pendistribusian harta dan sumber-sumbernya yang terpenting.

2. Tujuan Distribusi dalam Ekonomi

Distribusi dalam ekonomi syariah memiliki tujuan-tujuan ekonomi yang penting, di mana yang terpenting di antaranya dapat kami sebutkan diantaranya:

- a. Pengembangan harta dan pembersihannya karena pemilik harta ketika menginfakkan sebagian hartanya kepada orang lain, baik infak wajib maupun sunnah, maka demikian itu akan mendorongnya untuk menginvestasikan hartanya sehingga tidak akan habis karena zakat.
- b. Memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhi kebutuhannya tentang harta atau persiapan yang lazim untuk melaksanakannya dengan melakukan kegiatan ekonomi. Andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi, di mana tingkat kesejahteraan ekonomi berkaitan dengan tingkat konsumsi.

3. Keadilan Dalam Distribusi

Salah satu ajaran penting dalam ekonomi syariah adalah adanya tuntunan agar manusia berupaya menjalani hidup secara seimbang, memperhatikan kesejahteraan hidup di dunia dan keselamatan hidup di akhirat. Sebagai prasyarat kesejahteraan hidup di dunia adalah bagaimana sumber-sumber daya ekonomi dapat dimanfaatkan secara maksimal dan benar dalam ekonomi syariah. Di sini, al-Qur'an turut memberikan dasar pijakan bagi perekonomian umat manusia. Terkait dengan sektor distribusi yang merupakan salah satu aktivitas perekonomian manusia, di samping produksi dan konsumsi, al-Qur'an telah menjelaskan secara eksplisit pada ayat-ayat distribusi sebagai berikut QS. al-Anfal [8]: 1, QS. al-Hasyr [59]: 7, QS. al-Hadid [57]: 7 dan QS. at-Taubah [9]: 60. Secara garis besar isi kandungan pada ayat-ayat tersebut terkait dengan nilai larangan keras penumpukan harta benda atau barang kebutuhan pokok pada segelintir orang saja. Pendistribusian harta yang tidak adil dan merata akan membuat orang yang kaya bertambah kaya dan yang miskin semakin miskin. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kesejahteraan dan kemakmuran rakyat tidak sepenuhnya tergantung pada hasil produksi itu sendiri, tetapi juga pada distribusi pendapatan yang tepat. Dengan demikian, pola distribusi harus mendahulukan aspek prioritas berdasarkan need assessment.

Distributif pendapatan yang adil adalah prinsip utama dalam ekonomi syariah. Sistem ekonomi syariah menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus didasarkan pada dua sendi, yaitu kebebasan dan keadilan (Yusuf al-Qardhawi, 1997). Kebebasan di sini adalah kebebasan yang dibingkai oleh nilai-nilai tauhid dan keadilan, berbeda dengan kaum kapitalis, yang menyatakannya sebagai tindakan membebaskan manusia untuk berbuat dan bertindak tanpa campur tangan pihak mana pun. Sebagai keseimbangan antara individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimiliki manusia, maka harus ada keseimbangan antara individu dan masyarakat serta antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Sedangkan keadilan dalam pendistribusian ini tercermin dari larangan dalam al-Qur'an (QS. Al-Hasyr [59]: 7), "agar supaya harta kekayaan tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, tetapi diharapkan dapat memberi kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat sebagai suatu keseluruhan". Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi syariah, penumpukan kekayaan oleh sekelompok orang harus dihindarkan dan langkah-langkah dilakukan secara otomatis untuk memindahkan aliran kekayaan kepada masyarakat yang lemah (Rahmawaty, 2013).

Selain itu, sendi kebebasan sistem ekonomi syariah memberikan peluang dan akses yang sama dan memberikan hak-hak alami kepada semua orang. Kepemilikan individu dilindungi tetapi perlu diimbangi dengan rasa tanggung jawab dan dibatasi oleh landasan moral dan hukum. Dalam kerangka moral Islam setiap individu tidak akan melakukan monopoli, tindakan korupsi, mengabaikan kepentingan orang lain untuk diri sendiri, keluarga atau kerabat. Semua individu memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk berusaha dan mengalokasikan pendapatannya secara efisien tanpa mengganggu keseimbangan ekonomi masyarakat. Melalui prinsip-prinsip ekonomi syariah, tidak memungkinkan individu menumpuk kekayaan secara berlebihan sementara mayoritas masyarakat berada dalam kemiskinan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Keberhasilan sistem ekonomi syariah terletak pada sejauh mana keselarasan dan keseimbangan dapat dilakukan antara kebutuhan material dan kebutuhan akan pemenuhan etika- moral itu sendiri. Islam memandu nilai kebebasan dan keadilan ini dalam kerangka tauhid, yaitu menyadari potensi yang ada pada diri manusia adalah anugerah ilahi yang harus digunakan untuk pengabdian dan menjalankan misi moral yang tidak berkesudahan di muka bumi (Amalia, 2009).

4. Mekanisme Distribusi Ekonomi Syariah

Mekanisme sistem distribusi ekonomi syariah dapat dibagi menjadi dua yaitu mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi (Nurlaela, 2017).

a. Mekanisme ekonomi

Mekanisme ekonomi adalah mekanisme distribusi dengan mengandalkan kegiatan ekonomi agar tercapai distribusi kekayaan. Mekanisme dijalankan dengan cara membuat berbagai ketentuan dan mekanisme ekonomi yang berkaitan dengan distribusi. Dalam mewujudkan distribusi kekayaan, maka mekanisme yang ditempuh pada sistem ekonomi Islam di antara manusia yang seadil-adilnya dengan cara sebagai berikut:

1. Membuka kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya sebab-sebab hak milik dalam hak milik pribadi.
2. Memberikan kesempatan seluasluasnya bagi berlangsungnya pengembangan hak milik melalui kegiatan investasi.
3. Larangan menimbun harta benda walaupun telah dikeluarkan zakatnya.
4. Membuat kebijakan agar harta beredar secara luas serta menggalakkan berbagai kegiatan syirkah dan mendorong pusat-pusat pertumbuhan.
5. Larangan kegiatan ihtikar, serta berbagai penipuan yang dapat mendistorasi pasar.

Untuk mengatasi mekanisme ini, maka ada beberapa langkah yang dapat dilakukan diantaranya pemerintah berperan dalam mekanisme ekonomi, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian: pertama, peran yang berkaitan dengan implementasi nilai dan moral Islam; kedua, peran yang berkaitan dengan teknis operasional mekanisme pasar; dan ketiga, peran yang berkaitan dengan kegagalan pasar. Ketiga peran ini mengacu pada konsep al- hisbah sebagai Lembaga khusus yang berfungsi untuk mengontrol pasar dari praktik-praktik yang menyimpang (Munrokhim Misanam et al., 2008). Dengan ketiga peran ini diharapkan akan mampu mengatasi berbagai persoalan ekonomi karena posisi pemerintah tidak hanya sekedar sebagai perangkat ekonomi, tetapi juga memiliki fungsi religius dan sosial.

b. Mekanisme non-ekonomi

Mekanisme non ekonomi terjadi tanpa motif ekonomi (mencari keuntungan) namun muncul karena adanya dorongan untuk memperoleh pahala dari sisi Allah SWT (Triono, 2011). Mekanisme ini muncul oleh sebab-sebab tertentu yang bersifat alamiah, seperti keadaan alam yang tandus, badan yang cacat, akal yang lemah atau terjadinya musibah bencana alam, dimungkinkan terjadinya kesenjangan ekonomi terhambatnya distribusi kekayaan secara ekonomi kepada orang-orang yang memiliki faktor tersebut. Pendistribusian harta dengan mekanisme non-ekonomi tersebut antara lain:

1. Pemberian negara kepada rakyat yang membutuhkan. Maksudnya adalah negara memberikan harta kepada orang-orang yang memerlukan untuk memenuhi kebutuhannya. Pemberian harta negara tersebut dengan maksud agar dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup rakyat atau agar rakyat dapat memanfaatkan pemilikan mereka secara merata.
2. Zakat. Zakat merupakan kewajiban bagi orang yang mampu dengan rukun dan syarat tertentu. Pemberian harta zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada mustahik, berdasarkan nishab tertentu yang darinya hilanglah hak muzakki atas harta tersebut karena sudah menjadi hak bagi delapan golongan penerima zakat. Dalam hal ini, negara wajib memaksa siapa pun yang termasuk muzakki untuk membayarkan zakatnya.
3. Nafkah. Nafkah merupakan kewajiban yang dibebankan kepada pihak tertentu, yaitu: Bapak kepada anak-anak dan istri-istrinya, wali kepada orang-orang yang berada dalam tanggungannya. Jika nafkah ini tidak tercukupi, maka kewajiban ini beralih ke negara.
4. Shadaqah, hadiah, dan hibah, yang kesemuanya hukumnya sunnah.
5. Waris. Harta seseorang yang meninggal dunia, didistribusikan dengan aturan tertentu yang khas, baik kepada ahli waris maupun ashabah.

Mekanisme non ekonomis ini merupakan salah satu keunggulan dari sistem ekonomi Islam yang tidak ditemui dalam sistem ekonomi lainnya, karena mendorong pihak tertentu untuk mendistribusikan harta kekayaannya secara spiritual. Dorongan distribusi non-ekonomis dalam sistem lain (kapitalisme maupun sosialisme-komunis) muncul karena adanya rasa belas kasihan ataupun menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

G. Mekanisme Pasar

1. Pengertian dan konsep mekanisme Pasar

Pasar adalah tempat bertemu antara penjual dengan pembeli dan melakukan transaksi barang atau jasa. Pasar merupakan sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Ketika memaknai pasar dalam pengertian ilmu ekonomi adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran. Maka dalam pengertian ini, pasar bersifat interaktif, bukan fisik. Adapun mekanisme pasar adalah proses penentuan tingkat harga berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran (Rahardja & Manurung, 2006). Pertemuan antara permintaan (demand) dan penawaran (supply) dinamakan equilibrium price (harga keseimbangan). Dalam ekonomi syariah, pasar memiliki peran sentral dalam perekonomian. Pasar sudah ada sejak sebelum Islam, dan pada masa Rasulullah Saw dan Khulafaur Rasyidin pasar sudah menjadi kebiasaan yang telah di jalani selama berabad-abad ((P3EI), 2008). Pasar pada masa Nabi Muhammad saw memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Bahkan, beliau dikenal sebagai pebisnis tulen yang sukses. Seperti diketahui, Nabi ketika berusia tujuh tahun telah mengikuti pamannya Abu Thalib ke negeri Syam untuk melakukan perjalanan bisnisnya pertama kali. Semenjak dari negeri Syam inilah, jiwa bisnis Rasulullah berkembang dan seiring dengan bertambahnya usia, beliau semakin giat berbisnis dengan modal sendiri atau dengan bermitra dengan orang lain.

Pada periode tersebut, mekanisme harga pasar diserahkan pada kekuatan pembeli dan penjual. Beliau menolak mengatur harga pasar dengan kebijakan, meskipun pada saat itu terjadi lonjakan harga yang murni berasal dari kekuatan permintaan dan penawaran di Madinah, namun tidak diikuti dengan dorongan monopolistik. Menurut beliau, kebijakan penetapan harga bisa berarti tidak menghormati pasar, dan hal itu dilarang. Ketika itu, parasahabat berkata: “Wahai Rasulullah tentukan harga untuk kita!”. Rasulullah menjawab: "Allah swt sesungguhnya adalah penentu harga, penahan, pencurah serta pemberi rizki. Aku mengharapkan dapat menemui Tuhanku dimana salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam masalah darah dan harta.”

Pada konteks hadis di atas bahwa pasar adalah salah satu hukum alam yang wajib dipatuhi oleh masyarakat pada waktu itu. Secara perorangan, pasar tersebut tidak ada yang bisa mempengaruhi sekalipun Rasulullah Saw, sebab pasar adalah kekuatan kolektif sebagai ketentuan Allah SWT. Menurut pandangan Enginer yang dikutip oleh Misbach bahwa harga pasar yang dilanggar, mislanya dengan penentuan harga dengan alasan dan cara tidak baik sehingga mengakibatkan ketidakadilan maka pada kasus tersebut dapat saja dituntut (Misbach, 2020).

Dari peristiwa tersebut sangatlah jelas, penentuan harga pasar tergantung mekanisme pasar atau kekuatan permintaan dan penawaran dalam mempengaruhi harga pasar. Bahkan Rasulullah saw tidak berani melakukan kebijakan penetapan harga, karena dianggap sebagai sepihak dari mekanisme pasar yang terjadi. Nilai moralitas secara khusus mendapat perhatian dalam pasar persaingan sempurna, karena menimbulkan persaingan yang sehat, jujur, terbuka dan adil. Nilai ini mempunyai akar yang kuat dalam ajaran ekonomi syariah. Rasulullah saw dengan tegas menetapkan larangan terhadap praktik bisnis yang mengganggu mekanisme pasar yang islami.

Merujuk literatur tentang ekonomi yang tersebar di berbagai perpustakaan menganggap bahwa ide hukum pasar supply dan demand adalah hasil perkembangan dari sejarah pemikiran ekonomi. Namun sejatinya bahwa teori mekanisme pasar sudah dikenal sebelum pertengahan abad XVIII (Amalia, 2013). Salah satu ilmuwan Muslim tersebut adalah Ibn Taymiyyah. Dia adalah salah satu ilmuwan Muslim yang secara rinci membahas tentang mekanisme harga pasar dan jenis-jenis pasar. Artikel ini dimaksudkan untuk menelusuri dan mengangkat kembali pemikiran ekonomi Ibn Taymiyyah, khususnya tentang konsep harga pasar yang adil (Amalia, 2013; Euis, 2010; Adiwarmanto Azwar Karim, 2004). Ibn Taymiyyah mempunyai pandangan tentang pasar bebas. Dalam pandangannya suatu harga dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Ibn Taymiyyah mengatakan bahwa naik turunnya harga tidak selalu berkaitan dengan kezaliman (zhulm) yang dilakukan oleh seseorang. Pernyataan tersebut mengidentifikasi bahwa kenaikan harga yang terjadi disebabkan oleh perbuatan ketidakadilan atau zhulm para penjual. Perbuatan ini disebut manipulasi yang mendorong terjadinya ketidaksempurnaan pasar. Tetapi pernyataan ini tidak bisa disamakan dalam segala kondisi, karena bisa saja alasan naik dan turunnya harga disebabkan oleh kekuatan pasar (Amalia, 2013).

Ungkapan Ibn Taymiyyah tersebut juga menggambarkan secara eksplisit bahwa penawaran bisa datang dari produksi domestik dan impor. Perubahan dalam penawaran digambarkan sebagai peningkatan atau penurunan dalam jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan permintaan sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan. Besar kecilnya kenaikan harga tergantung pada besarnya perubahan penawaran dan/atau permintaan. Bila seluruh transaksi sudah sesuai dengan aturan maka kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak natural (Amalia, 2013). Berdasarkan penjelasan di atas pasar bebas atau pasar persaingan sempurna yang digambarkan oleh Rasulullah dan pada masa Ibn

Taymiyyah tentu mengalami perubahan kondisi dan keadaannya, hal ini juga terkait dengan masyarakat yang mempengaruhi pasar tersebut.

2. Harga pada Pasar Persaingan Sempurna

Mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik menarik antara konsumen dan produsen baik dari pasar output (barang) ataupun input (faktor-faktor produksi) (Kuswanto & Ichyudin, 1993, p. 6). Harga dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai sejumlah uang yang menyatakan nilai tukar suatu unit benda tertentu. Harga yang adil atau harga pada pasar persaingan sempurna merupakan harga (nilai barang) yang dibayar untuk objek yang sama diberikan, pada waktu dan tempat yang diserahkan barang tersebut. Definisi harga yang adil juga bisa diambil dari konsep Aquinas yang mendefinisikannya dengan harga kompetitif normal, yaitu harga yang berada dalam persaingan sempurna yang disebabkan oleh supply dan demand, tidak ada unsur spekulasi (Kaulla, 1940).

Ibnu Taymiyyah sendiri menjelaskan tentang harga yang adil yang terdapat pada pasar persaingan sempurna, misalnya perkataan beliau “..Apabila orang-orang memperjualbelikan barang dagangannya dengan cara-cara yang biasa dilakukan, tanpa ada pihak yang dizalimi kemudian harga mengalami kenaikan karena berkurangnya persediaan barang ataupun karena bertambahnya jumlah penduduk (permintaan), maka itu semata-mata karena Allah Swt.. Dalam hal demikian, memaksa para pedagang untuk menjual barang dagangannya pada harga tertentu merupakan tindakan pemaksaan yang tidak dapat dibenarkan.” (Taymiyyah, 1993).

Terkait masalah harga paling tidak Ibn Taymiyyah menjelaskan dua hal, pertama tentang kompensasi yang setara/adil (*‘iwad al-mitsl*) dan kedua, tentang harga yang setara/adil (*tsaman al-mitsl*). Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi dari keadilan (*naḥs al-‘adl*). *Iwad al-mitsl* adalah penggantian yang sepadan yang merupakan nilai harga yang sepadan dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. Kompensasi yang setara diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara tanpa ada tambahan dan pengurangan, inilah esensi dari keadilan. Sedangkan *tsaman al-mitsl* adalah nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual itu ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu. Keadilan yang dikehendaki oleh Ibn Taymiyyah berhubungan dengan prinsip la dharar, yaitu tidak melukai dan tidak merugikan orang lain, maka dengan berbuat adil akan mencegah terjadinya tindakan kezaliman (Taymiyyah, 1993).

Berdasarkan uraian di atas bahwa harga yang adil dan itu terdapat pada pasar persaingan sempurna, menunjukkan turun dan naiknya harga berjalan secara alamiah. Tidak adanya gejolak harga yang dipengaruhi faktor di dalam atau di luar pasar, maka menunjukkan harga tersebut adalah harga yang berjalan secara ideal dan tentu tidak mengapa tanpa adanya intervensi pemerintah. Namun sebaliknya jika naik turunnya harga karena ada perbuatan zalim, maka intervensi yang dilakukan oleh pengawas pasar (wilayat al hisbah) adalah wajar.

3. Mengatur dan Mengawasi Pasar

Pada masa Khulafah Rasyidin, terutama pada masa Umar bin al-Khattab ra. kekuasaan pasar sangat penting untuk menjamin kebenaran harga pada pasar dari setiap penyimpangan dengan pengawasan, dan mengambil harta di pasar untuk optimalisasi baitu mal berupa penarikan zakat, infak, sedekah dan wakaf. Kekuasaan pasar ini dimaksudkan untuk menjaga hak dan kewajiban setiap orang dalam bertransaksi di pasar, begitu juga dengan hak-hak atas baitu mal. Pengaturan

pasar ditujukan untuk mewujudkan kebaikan bagi setiap orang yang bertransaksi di pasar, baik penjual maupun pembeli. Pengaturan pasar ini diharapkan dapat menyelesaikan setiap aktivitas yang menghalangi kebebasan melakukan jual beli di pasar yang merupakan salah satu bentuk penzaliman. Selain pengaturan pasar, juga penting dilakukan pengawasan pasar dan aturannya (Abi Ja'far Muhammad Ibn Jarir Al-Thabari, 1987) di antaranya sebagai berikut:

a. Kebebasan masuk dan keluar dari pasar

Umar bin Khattab melarang membatasi setiap tempat di pasar atau menguasai suatu tempat dan melarang seseorang yang tidak mengizinkan orang lain memilih dan menggunakan tempat untuk berjualan di pasar. Selama penjual menggunakan untuk berdagang, maka ia boleh menggunakan tempat tersebut kapan saja, tetapi jika dagangannya telah habis dan selesai menjual, maka tempat tersebut terbuka bagi siapa yang terlebih dahulu datang dan menggunakan tempat tersebut. pasar tetap terbuka dan bebas bagi siapa saja yang ingin memanfaatkannya. Umar melarang klaim tempat/kios di pasar menjadi milik pribadi tertentu, maka ketika Umar melihat kios/lapak yang dibangun oleh seseorang di pasar maka Umar merubuhkannya (Abi Ja'far Muhammad Ibn Jarir Al-Thabari, 1987). Kebebasan ini tidak akan terwujud jika terdapat hal yang menghalangi kebebasan tersebut, termasuk bebas mengangkut barang dari satu tempat ke tempat lainnya.

b. Pengawasan Cara Penawaran Penjual

Umar bin Khattab ra. dalam pengawasan pasar selalu memperlihatkan kepada pedagang mengenai cara menawarkan barang dagangan agar dagangan laku terjual. Umar bin Khattab ra. memperbolehkan menawarkan barang dagangan dengan cara yang menarik dan dengan persyaratan kemudahan tertentu, asal dibangun di atas kejujuran. Dengan kata lain, tidak boleh melewati batas kebenaran dalam menyebutkan dagangannya. Adapun selama ada dalam ruang kebenaran maka tidak ada larangan untuk memamerkannya dengan indah dan menghiasinya dengan hal yang bisa menarik para pembeli. Umar ra berkata, "Tidak masalah bila kamu menghiasi barang daganganmu sesuai apa yang ada padanya". (Afar, Muhammad Abdul Mun'im, 1996). Selama dalam ruang kejujuran, para pedagang tidak dilarang untuk memperlihatkan dengan baik dan menghiasinya menjadi menarik bagi pembeli. Namun demikian, tidak boleh melewati batas dalam menawarkan dagangannya.

c. Larangan Menimbun Barang

Menimbunan barang merupakan penghalang terbesar dalam persaingan dalam pasar Islam. Hal ini disebabkan dampaknya pada sejumlah barang yang tersedia ketika terjadi penimbunan. Hal ini kan mempengaruhi harga jual di pasar menjadi meningkat karena ketersediaannya semakin berkurang dan permintaan pada saat yang sama mengalami peningkatan. Penimbunan barang merupakan perbuatan yang menzalimi manusia. Umar bin Khattab ra. dengan tegas dan keras melarang penimbunan barang di pasar. Beliau berkata: "Janganlah menjual di pasar kami seorang penimbun barang!" (Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, 2010).

d. Pengaturan Perantara dalam Jual Beli

Jual beli sering kali dimediasi oleh perantara. Perantara terjadi karena banyaknya jenis barang dan jasa yang tersedia, kuantitas barang dalam jumlah yang banyak, luasnya wilayah perdagangan, dan sulitnya hubungan langsung antara penjual dan pembeli. Namun demikian, perlu pemahaman mendalam terkait perantara perdagangan, karena tanpa pemahaman terutama aturan

dapat mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan wewenang sebenarnya sehingga terjadi penipuan atau monopoli. Bisa jadi perantara perdagangan justru merusak persaingan, dengan kenaikan harga ketika terjadi ketidakstabilan harga di pasar karena ketersediaan dan permintaan barang tersebut.

Merujuk pendapat sahabat Umar bin Khattab ra. yang telah memerintahkan untuk melaksanakan pesan Rasulullah saw, yaitu “Dan janganlah orang yang tahu menjual kepada orang yang tidak tahu”. Umar bin Khattab ra. juga memerintahkan para pedagang dari orang Badui ke pasar, memberitahukan mereka jalan menuju pasar, agar dia mengetahui dengan sempurna keadaan pasar dan harga-harga dan mereka bisa sampai ke pasar serta menjual barang dagangannya sesuai kehendaknya. Umar bin Khattab ra. berkata, “Tunjukkan mereka ke pasar, tunjukkan mereka jalan dan beritahu mereka tentang harga” (Afar, 1985).

e. Mengawasi Harga

Umar bin Khattab ra. memberi perhatian dalam perkembangan harga dan mengawasinya. “Ketika datang utusan kepadanya, maka beliau bertanya tentang keadaan mereka dan harga-harga pada mereka” (Namiq, n.d.). Kenaikan harga dalam Islam dianggap sebagai bencana atau musibah karena perbuatan dosa manusia. Kejadian ini terjadi ketika umat muslim datang kepada Nabi Muhammad Saw untuk menetapkan harga. Maka Rasulullah Saw bersabda, “Tetapi aku berdoa...”. (Muhammad, 1998). “Artinya aku menghadap Allah agar menghilangkan mahalnnya harga dan meluaskan rizki”. (HR Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah). Hadis ini menjelaskan bahwa setiap muslim harus menyadari perlunya membangun pasar seperti halnya membangun masjid. Seperti halnya masjid, pasar juga tidak diperbolehkan mengambil untung atau beban sewa bagi yang ingin memanfaatkannya. Begitu juga pembiayaannya dalam pemeliharaan, kebersihan dan keamanan juga berasal dari wakaf, zakat, infak dan sedekah seperti halnya masjid. Selama terdapat sejumlah pedagang yang tinggal di suatu tempat dan sepakat memulai perdagangan, maka secara fitrah perdagangan itu dapat dijalankan, serta menjadi pilihan bagi umat muslim untuk menyingkirkan riba dan menghalalkan jual beli.

F. Latihan

1. Apa yang anda ketahui tentang teori produksi dan konsumsi dalam ekonomi syariah, jelaskan!
2. Apa perbedaan Produksi dan konsumsi dalam ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional, jelaskan!
3. Jelaskan, bagaimanakah distribusi pendapatan menghasilkan kesejahteraan pada masyarakat?
4. Jelaskan, bagaimana mekanisme pasar berjalan dalam ekonomi Islam, siapakah tokoh-tokoh Muslim yang membahas tentang mekanisme pasar!
5. Jelaskan, karakteristik ekonomi syariah yang terkait dengan etika atau ahlak?
6. Apa yang anda pahami tentang wilatul hisbah dalam ekonomi syariah?

F. Rangkuman

1. Produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa, kemudian dimanfaatkan oleh konsumen.
2. Konsep produksi dalam Islam memiliki arti yang lebih luas. Dalam ekonomi syariah kemashlahatan ketika memproduksi suatu barang sangatlah penting, sehingga setiap aktivitas produksi wajib memiliki kemanfaatan bagi kebutuhan manusia dan alam sekitarnya.

3. Dalam konteks memproduksi suatu barang, maka tidak dibenarkan adanya pemborosan, sebab tenaga kerja dalam memproduksi produk tersebut dianggap tidak produktif.
4. Dalam ekonomi syariah memproduksi sesuatu bukanlah sekadar untuk dikonsumsi sendiri atau dijual ke pasar semata. Pandangan ekonomi syariah pada prinsipnya menekankan kegiatan produksi yang tidak hanya berhenti pada fungsi ekonominya saja tetapi juga harus bisa sejalan dengan fungsi sosial, sehingga untuk mencapai fungsi sosial kegiatan produksi harus mencapai surplus.
5. Tujuan produksi dalam perspektif ekonomi syariah adalah menyediakan barang dan jasa yang memberikan mashlahah maksimum bagi konsumen.
6. Motivasi utama bagi produsen dalam ekonomi konvensional adalah mencari keuntungan material (uang) secara maksimal sangatlah dominan.
7. Motivasi produsen dalam ekonomi syariah sesuai dengan tujuan produksi yaitu menciptakan mashlahah.
8. Faktor-faktor produksi dalam ekonomi syariah ditujukan untuk menyediakan kebutuhan manusia dalam rangka tercapainya kemashlahatan yang menekankan kebermanfaatan produk dalam memenuhi kebutuhan manusia, baik kebutuhan dunia maupun keuntungan akhirat.
9. Beberapa factor produksi dalam ekonomi syariah diantaranya adalah Amal/Kerja (Labor), Bumi/Tanah (Land) dan Modal (Capital).
10. Konsep ekonomi syariah, yang berpandangan konsumsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peranan aturan agama.
11. Konsumsi dalam pandangan ekonomi syariah pada dasarnya sama dengan ekonomi konvensional, namun yang membedakan terletak pada tujuan dari konsumsi dan etika dalam mengkonsumsi barang atau jasanya.
12. Etika konsumsi pada ekonomi syariah tidak bisa terlepas dari perilaku konsumen, dimana pandangan ekonomi konvensional didasarkan kepada rasionalisme dan utilitarianisme.
13. Konsep konsumsi dalam pandangan ekonomi syariah, bahwa konsumen dalam hal mengkonsumsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peranan aturan agama.
14. Adapun makna distribusi dalam ekonomi syariah adalah mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Islam memperbolehkan masyarakat akan kepemilikan umum dan kepemilikan khusus, dan meletakkan masing-masing dari keduanya ketentuan-ketentuan untuk mendapatkannya dan mempergunakannya, serta ketentuan-ketentuan untuk warisan, hibah dan wasiat.
15. Distribusi dalam ekonomi syariah memiliki tujuan-tujuan ekonomi yang penting, diantaranya; Pengembangan harta dan pembersihannya dan memberdayakan sumber daya manusia.
16. Mekanisme sistem distribusi ekonomi syariah dapat dibagi menjadi dua yaitu mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi.
17. Pasar merupakan sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak awal peradaban manusia.
18. Mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik menarik antara konsumen dan produsen baik dari pasar output (barang) ataupun input (faktor-faktor produksi)

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Berdasarkan wawancara terbatas terkait pembelajaran mata kuliah ekonomi syariah pada bab III tentang Produksi dan Konsumsi, maka dapat diketahui bahwa pemahaman peserta atas kemampuan materi-materi ini, baik dan sangat baik. Pemahaman hal ini dapat dilihat pada kemampuan peserta dalam mempresentasikan tugas makalah dan tugas lainnya. Namun dalam pembelajaran mata kuliah ekonomi syariah pada bab ini, terdapat sebuah kendala, misalnya kemampuan peserta dalam mengkontekstualisasikan dan memberikan contoh-contoh kongkrit bentuk aktivitas ekonomi syariah yang lebih kongkrit dan benar-benar sesuai dengan ajaran syariah Islam. Terlebih penguasaan bahasa asing terutama bahasa Arab banyaknya peserta yang tidak menguasai, maka agak kesulitan melacak sumber-sumber aslinya. Adapun tindak lanjut dari hasil umpan balik tersebut, dosen ekonomi syariah harus berusaha memotivasi peserta-mahasiswa yang secara kemampuan akademiknya kurang dengan peserta yang lebih di atas rata-rata. Hal ini dilakukan agar mempermudah mengarahkan bimbingan kepada peserta yang lebih intens dalam pembelajaran ekonomi syariah. Atau tindak lanjut lainnya dosen ekonomi syariah dalam hal mengkontekstualisasikan mata kuliah ekonomi syariah maka hendaknya melibatkan mahasiswa dalam hal menganalisis kasus-kasus ekonomi syariah dengan melibatkan penelitian lapangan. Dan juga dosen memberikan arahan- arahan terkait sumber-sumber utama yang berbahasa Arab.

BAB IV

FIKIH MUAMALAH SEBAGAI PIJAKAN EKONOMI

A. Indikator Hasil Belajar

1. Peserta menjelaskan konsep fikih muamalah.
2. Peserta menjelaskan prinsip dasar fikih muamalah.

B. Konsep Fikih Muamalah

Pengertian muamalah pada mulanya memiliki cakupan yang luas, sebagaimana yang dirumuskan oleh Muhammad Yusuf Musa, yaitu peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan dita'ati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia". Namun belakangan ini pengertian muamalah lebih banyak dipahami sebagai aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia (habl mina allah) dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda atau lebih tepatnya dapat dikatakan sebagai aturan Islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia (Fiqh Muamalah Maliyah).

Fiqh muamalah menurut Musthafa Ahmad Zarqa dalam Ghuftron Ajib adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dan hubungan sesama manusia dalam urusan kebendaan, hak-hak kebendaan serta penyelesaian perselisihan di antara mereka. Dapat dilihat di sini bahwa fiqh muamalah dapat dipahami sebagai hukum perdata Islam tetapi terbatas pada hukum kebendaan dan hukum perikatan.

Fiqh muamalah Maliyah dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya berhubungan dengan pengelolaan harta, perputaran uang, mencari rizki, seperti jual beli, perdagangan dll. Urgensinya agar dapat melakukan praktik muamalah sesuai ketentuan syariat, apalagi dalam dunia transaksional pada zaman sekarang yang dinamis, disitulah pentingnya memahami muamalah maliyah.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup fiqh muamalah dibagi menjadi dua. Pertama, ruang lingkup al- Muamalah al-Adabiyah dan al-Muamalah al-Maliyah. Al-Adabiyah adalah pembahasan-pembahasan yang mengenai aspek moral seperti ridha, tidak terpaksa, transparan, jujur, bebas dari unsur gharar dan menjauhi sifat-sifat seperti tadlis (tidak transparan), gharar (tipuan), risywah (sogok), ikhtikar (penimbunan).

Sedangkan Al-Muamalah al-Maliyah pembaha-sannya meliputi bentuk-bentuk perikatan (akad) tertentu seperti jual beli (al-ba'i), gadai (al-rahm), sewa menyewa (al- ijarah), pesanan (al-istishna'), jasa tanggungan (al-kafalah), pengalihan utang (al- hiwalah), pemberian kuasa (al-wakalah), perdamaian (al-sulh), kerjasama (al-syirkah), bagi hasil (al-mudlarabah), pemberian (al-hibah), bagi hasil pertanian (al-muzara'ah), bagi hasil dalam pengairan (al-musaqah), titipan (al-wadi'ah), pinjaman (al-qardl) dan lain sebagainya.

Dalam hal ini, objek kajian atau ruang lingkup fiqh muamalah secara garis besar meliputi pembahasan tentang harta (al-mal), hak-hak kebendaan (al-huquq), dan hukum perikatan (al-aqd).

1. Hukum Benda, terdiri dari:

Pertama konsep harta (al-mal), meliputi pembahasan tentang pengertian harta, unsur- unsur dan pembagian jenis-jenis harta. Kedua, konsep hak (al-huquq), meliputi pembahasan tentang pengertian hak, sumber hak, perlindungan dan pembatasan hak, dan pembagian jenis-jenis hak. Ketiga, konsep tentang hak milik (al-milkiyah), meliputi pembahasan tentang pengertian hak milik, sumber-sumber pemilikan, dan pembagian macam-macam hak milik.

2. Konsep umum akad, membahas tentang pengertian akad dan tasharruf, unsur-unsur akad dan syariat masing-masing unsur, dan macam-macam akad.

3. Aneka macam akad khusus membahas tentang berbagai macam transaksi muamalah seperti berikut:

- a. jual beli (al-bai' at tijarah)
- b. gadai (rahn)
- c. jaminan dan tanggungan (kafalah dan dhaman)
- d. pemindahan hutang (hiwalah)
- e. perseroan atau perkongsian (asy-syirkah)
- f. perseoran harta dan tenaga (al-mudharabah)
- g. sewa menyewa (al-ijarah)
- h. utang piutang (al-qard)
- i. pinjam-meminjam (al ariyah)
- j. penitipan (al-wadi'ah)
- k. dan lain sebagainya, yang masing-masing akan disampaikan dalam bab tersendiri.

B. Prinsip Dasar

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektikkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah atau pun etika. Artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental di dalamnya, sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah (ekonomi) juga sangat konsen terhadap nilai-nilai humanisme. Di antara kaidah dasar fiqh muamalah adalah sebagai berikut :

1. Hukum asal dalam Muamalah adalah mubah (diperbolehkan).

Ulama fiqh sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan (mubah), kecuali terdapat nash yang melarangnya. Dengan demikian, kita tidak bisa mengatakan bahwa sebuah transaksi itu dilarang sepanjang belum/ tidak ditemukan nash yang secara sharih melarangnya. Berbeda dengan ibadah, hukum asalnya adalah dilarang. Kita tidak bisa melakukan sebuah ibadah jika memang tidak ditemukan nash yang memerintahkannya, ibadah kepada Allah tidak bisa dilakukan jika tidak terdapat syariat dari-Nya.

2. Konsentrasi Fiqh Muamalah untuk Mewujudkan Kemaslahatan

Fiqh muamalah akan senantiasa berusaha mewujudkan kemaslahatan, mereduksi permusuhan dan perselisihan di antara manusia. Allah tidak menurunkan syariah, kecuali dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hidup hamba-Nya, tidak bermaksud memberi beban dan

menyempitkan ruang gerak kehidupan manusia. Ibnu Taimiyah berkata: “Syariah diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menyempurnakannya, mengeliminasi dan mereduksi kerusakan, memberikan alternatif pilihan terbaik di antara beberapa pilihan, memberikan nilai maslahat yang maksimal di antara beberapa maslahat, dan menghilangkan nilai kerusakan yang lebih besar dengan menanggung kerusakan yang lebih kecil”.

3. Prinsip-prinsip pada Fiqih Muamalah adalah “Halal”, maksudnya disini adalah benda yang akan di transaksikan itu harus bersih dan halal. Yang mana terdapat dalam surat Al-Maidah [4]: 88 yang Artinya : “Makanlah bagimu apa yang direzekikan Allah Halal dan Baik. Maka bertaqwa yang kamu beriman kepadanya”.
4. Azas Manfaat: Maksudnya adalah benda yang akan ditransaksikan itu adalah benda yang bermanfaat, baik manfaat yang dapat dirasakan secara langsung maupun manfaat yang tidak langsung, contohnya (buah-buahan atau bibit tanaman secara tidak langsungnya)
5. Azas Kerelaan: dalam muamalah dimana saat bertransaksi harus adanya rasa saling suka sama suka, supaya nantinya tidak ada rasa kekecewaan satu sama lainnya.
6. Asas Kebajikan (Kebaikan): maksudnya adalah setiap hubungan perdata sebagiannya mendatangkan kebajikan (kebaikan) kepada kedua belah pihak dan pihak ketiga dalam masyarakat. Kebajikan yang diperoleh seseorang haruslah didasarkan pada kesadaran pengembangan kebaikan dalam rangka kekeluargaan.
7. Asas Mendahulukan kewajiban dari hak: bahwa dalam pelaksanaannya hubungan perdata para pihak harus mengutamakan penuaian kewajiban terlebih dahulu daripada menurut hak.
8. Asas Adil dan berimbang.
9. Asas kemaslahatan hidup.
10. Asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain: maksudnya adalah bahwasanya para pihak yang mengadakan hubungan perdata tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain dalam hubungan bertransaksi.

Ekonomi Islam bukan cabang Ilmu Ekonomi Sekuler. Ekonomi sekular mempunyai pengertian sebagai berikut : “ilmu sosial yang membahas problem mengenai penggunaan atau pengaturan sumberdaya yang terbatas (alat-alat produksi) untuk memperoleh pemenuhan terbesar dan secara maksimum dari kebutuhan manusia yang tidak terbatas”. Dari definisi tersebut bahwa Ekonomi Konvensional atau sekular sama sekali tidak mengkaitkan studi yang dilakukan dalam kerangka ilmu ekonomi dengan keberadaan Tuhan, termasuk syari’ah-Nya.

Bidang muamalat tampaknya memiliki ruang lingkup yang sangat luas, sehingga potensial untuk berkembang lebih jauh. Pada saat pengembangan masyarakat dititikberatkan pada bidang ekonomi Islam, bidang ini (fiqh muamalat) akan terus berkembang. Bahkan, berbagai indikator ekonomi dijadikan instrumen untuk mengukur kedudukan dan posisi suatu negara dan masyarakat bangsa dalam pergaulan internasional. Akan tetapi, tentu saja yang menjadi subyek dalam hal ini adalah aspek normatif dari ekonomi, dan bukan ekonomi itu sendiri.

Penegasan tentang hal ini memiliki makna penting karena dewasa ini terjadi pergeseran cara pandang dari muamalat menjadi ekonomi Islam. Subyek kedua bidang itu berpangkal dari dua subject matter. dan sudut pandang yang berlainan. Muamalat bertitik-tolak dari pandangan dunia dan nilai yang diimplementasikan untuk penataan hak-hak kebendaan, perikatan dalam lingkungan public. Ia dapat disebut sebagai hukum ekonomi. Sementara itu, ekonomi bertitik tolak dari pemenuhan kebutuhan terhadap benda (dan jasa) sebagai barang yang dapat diproduksi, didistribusi, dan dikonsumsi.

E. Latihan

1. Jelaskan definisi fikih muamalah!
2. Sebutkan klasifikasi fikih dan berikan contohnya!
3. Jelaskan apa saja yang menjadi objek kajian fikih muamalah!
4. Apa yang dimaksud dengan prinsip kebolehan dalam fikih muamalah?
5. Sebutkan contoh kemudahan dan kemurahan hati dalam kegiatan muamalah!

F. Rangkuman

Fikih muamalah maliyah dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya berhubungan dengan pengelolaan harta, perputaran uang, mencari rizki, seperti jual beli, perdagangan. Ruang lingkup fikih muamalah dibagi menjadi dua. Yakni al-Muamalah al-Adabiyah dan al-Muamalah al-Maliyah. al-Muamalah Al- Adabiyah adalah pembahasan-pembahasan yang mengenai aspek moral seperti ridha, tidak terpaksa, transparan, jujur, bebas dari unsur gharar dan menjauhi sifat-sifat seperti tadhlis (tidak transparan), gharar (tipuan), risywah (sogok), ikhtikâr (penimbunan). Sedangkan Al-Muamalah al-Maliyah pembahasannya meliputi bentuk-bentuk perikatan seperti jual beli (al-ba'i), gadai (al-rahn), sewa menyewa (al-ijârah), pesanan (al- istishnâ'), jasa tanggungan (al-kafâlah), pengalihan utang (al-hiwâlah), pemberian kuasa (al-wakâlah), perdamaian (al-sulh), kerjasama (al-syirkah), bagi hasil (al- mudharabah), pemberian (al-hibah), bagi hasil pertanian (al-muzâra'ah), bagi hasil dalam pengairan (al-musâqah), titipan (al-wadi'ah), pinjaman (al-qardh).

Fikih Muamalah Maliyah mempunyai korelasi dengan kajian ekonomi Islam karena obyek bahasan-nya sama sama berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan umat manusia melalui perjanjian dalam transaksi yang dilakukan antara kedua belah pihak. Manfaat Fikih Muamalah sebagai Pedoman Praktik Ekonomi Islam, Etika Bisnis Islam, dan Kajian Keilmuan Ekonomi Islam.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Berdasarkan diskusi terbatas terkait pembelajaran mata kuliah ekonomi syariah pada bab IV tentang fikih muamalah sebagai pijakan ekonomi, maka dapat diketahui bahwa pemahaman peserta atas kemampuan materi-materi ini, baik dan sangat baik. Pemahaman hal ini dapat dilihat pada kemampuan peserta dalam mempresentasikan tugas makalah dan tugas lainnya. Namun dalam pembelajaran modul ekonomi syariah pada bab ini, terdapat sebuah kendala, misalnya kemampuan peserta dalam mengkontekstualisasikan dan memberikan contoh-contoh kongkrit bentuk fikih muamalah yang lebih kongkrit dan benar-benar sesuai dengan ajaran syariah Islam. Terlebih penguasaan bahasa asing terutama bahasa Arab banyaknya peserta yang tidak menguasai, maka agak kesulitan melacak sumber-sumber aslinya.

Adapun tindak lanjut dari hasil umpan balik tersebut, pengajar/instruktur harus berusaha memetakan peserta yang secara kemampuan akademiknya kurang dengan peserta yang lebih diatas rata-rata. Hal ini dilakukan agar mempermudah mengarahkan bimbingan kepada peserta yang lebih intens dalam pembelajaran ekonomi syariah. Atau tindak lanjut lainnya pengajar fikih muamalah dalam hal mengkontekstualisasikan materi muamalah hendaknya melibatkan peserta dalam hal menganalisis kasus-kasus fikih muamalah kontemporer dengan melibatkan penelitian lapangan. Dan juga dosen memberikan arahan- arahan terkait sumber-sumber utama yang berbahasa Arab.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab penutup modul ini dapat disimpulkan bahwa ekonomi syariah adalah suatu ilmu yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, konsumsi dan distribusi terhadap barang dan jasa baik secara mikro (sekala kecil) maupun makro (skala besar) yang sesuai dengan ketentuan jalan hidup orang Muslim dan ketentuan ajaran Islam.

Ekonomi syariah mengedepankan masalah dalam konsepnya, hal ini didasarkan pada tujuan untuk mencapai *maqashid al-syariah* (tujuan syariah) yang telah diterapkan oleh Islam. Sebagai ilmu yang bersifat interdisipliner, maka ekonomi syariah juga tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu pendukungnya sebagai *tool of analysis* seperti matematika, statistik, logika dan usul fiqh. Titik tekan perbedaan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional ialah terletak pada karakteristik ekonomi syariah harus memiliki nilai-nilai keimanan, keislaman dan ahlak dalam menjalankan setiap aktifitas ekonomi. Ketika sistem ekonomi kapitalis lebih bersifat individual, sistem ekonomi sosialis memberikan hampir semua tanggung jawab kepada warganya, maka sistem ekonomi syariah harus memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan dan kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha berdasarkan prinsip kemaslahatan. Dengan demikian ilmu ekonomi syariah tidak bisa terlepas dari nilai-nilai islami.

Ekonomi syariah memandang produksi, konsumsi dan distribusi adalah kegiatan penting yang harus menerapkan kemaslahatan, sehingga dengan kemaslahatan ketiga kegiatan dalam ekonomi tersebut tidak dibenarkan adanya pemborosan, melaikan, dzalim dan sebagainya yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sifat-sifat tersebut dalam pandangan ekonomi syariah tidak produktif dan melanggar syariat Islam. Kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi dalam perspektif ekonomi syariah ialah usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya semata, tetapi juga memperbaiki moralitas dan harus beretika. Sebab sikap ini, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup yang hakiki yaitu kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Mekanisme pasar dalam ekonomi syariah memiliki peran sentral sebagai pertemuan manusia baik dalam rupa produksi, konsumsi ataupun distribusi suatu barang dan jasa. Oleh sebab itu pada pasar persaingan sempurna dimana didalamnya tidak adanya kegiatan dzalim, maka harga pasar diserahkan kepada mekanisme pasar, hal ini pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw, yang tidak mau mengintervensi harga. Namun demikian jika terjadi pada pasar persaingan yang tidak sempurna dan banyaknya kezaliman dalam aktifitas pasar tersebut, maka peran penguasa dalam hal mengintervensi harga dan kebijakan yang lain diperkenankan, hal ini tentu didasarkan pada kemaslahatan yang menjadi ruh ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- (P3EI)., P. P. P. E. I. (2008). *Ekonomi Islam*. In Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. PT RajaGrafindo Persada.
- Abdul Qoyum, A. N. dkk. (2021). *SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Abi Ja'far Muhammad Ibn Jarir Al-Thabari. (1987). *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*. In Dar al-Fikr.
- Afar, Muhammad Abdul Mun'im, M. bin S. N. (1996). *Ushul al-Iqtishad al-Islami*. Dar al-Fthi al-"ilami al-Arabi.
- Afar, M. A. M. (1985). *Al-Iqtishad Al-Islami* (4th ed.). Dar al-Bayan.
- Al-Haritsi, J. bin A. (2006). *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*. Pustaka Al-Kautsar. Al-Hasani, B. (1989). *The concept of Iqtisad*. B. Al-Hasani, & A. Mirakhor, *Essays on Iqtisad. The Islamic Approach to Economic Problems*, 21–44.
- Al-Sadr, M. B. (1983). *Iqtishâdunâ (Our Economics) Discvery Attempt on Economic Doctrine in Islam*. WOFIS.
- Ali, M. D. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. In Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Amalia, E. (2013). *Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil dalam Perspektif Ekonomi Islam*. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 5(1).
- Amalia, E. (2009). *PotensidanPersoalan LKMS/BMT BagiPenguatan UKM dalam Kerangka Keadilan DistributifEkonomi Islam (Studi LKMS/BMT di 6 Kota PulauJawa)*. Makalah Disajikan Dalam International Seminar and Symposium on Implementations of Islamic Economics to Positive Economics in the World, Universitas Airlangga, Surabaya, 1–3.
- Anshari, E. S. (1981). *Ilmu, Filsafat dan Agama*, Cet. XI (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 2002).
- Anton, M. B. H. (2003). *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*. Yogyakarta, Ekonisia. Aravik, H., Hamzani, A. I., & Khasanah, N. (2021). *Dari Konsep Ekonomi Islam Sampai Urgensi Pelarangan Riba; Sebuah Tawaran Ekonomi Islam Timur Kuran*. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 215–232.
- Euis, A. (2010). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Gramata Publishing: Depok.
- Fuadi Fuadi, D. (2021). *Ekonomi Syariah*. Yayasan Kita Menulis.
- https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=JhRDEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Mazhab+ekonomi+adalah&ots=I3Zxu3gggH&sig=olub9vk8iPoVvnGNrT0nWTbgOKU&redir_esc=y#v=onepage&q=Mazhab+ekonomi+adalah&f=false
- Hafid, A. (2015). *Konsep Penawaran dalam Perspektif Islam*. *JEBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* | *JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS AND BUSINESS*, 1(2), 203–216.

- Holis, M. (2017). Sistem distribusi dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1(2).
- Ibrahim, A. (2018). The Call for Islamic Economics: Shades of Contestation. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 2(2).
- Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi. (2010). *Al-fiqh al-Iqtishadi li amiril Mukminin Umar ibnu Al-Khaththab*, Terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari. Khalifa.
- Jomo, K. S. (2016). *Islamic economic alternatives: Critical perspectives and new directions*. Springer.
- Kahf, M. (1984). *The Islamic economy: An analytical study of the functioning of the Islamic economic system*.
- Kardes, F. R., Cline, T. W., & Cronley, M. L. (2011). *Consumer behavior: Science and practice*.
- Karim, Adiwarman A. (2021). *Ekonomi Mikro Islami*. Rajawali pers.
- Karim, Adiwarman Azwar. (2004). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, edisi ketiga. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kaulla, R. (1940). *Theory of just price: A historical and critical study of the problem of economic value*.
- Kuswanto, A., & Ichyudin, Z. (1993). *Pengantar Ekonomi*. Depok: Gunadarma.
- Lutfi, M. (2019). Konsumsi dalam perspektif ilmu ekonomi Islam. *Syar'ie*, 1, 95–109.
- Mandzur, M. ibn M. ibn. (1972). *Lisān Al-'Arab*. In Beirut: Dār Ṣādir, nd.
- Mannan, M. A. (1986). *Islamic economics: theory and practice;(foundations of Islamic economics)*. Westview Press.
- Misanam, M, Suseno, P., & Hendrieanto, M. B. (2008). *Ekonomi Islam, Kerjasama Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII-Bank Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Misanam, Munrokhim, Suseno, P., & Hendrieanto, M. B. (2008). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Misbach, I. (2020). *Ekonomi Syariah*. Alauddin Press.
- Muhammad, A. al-T. A.-A. A. (1998). *Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*. In 9. Dar al Fikr.
- Namiq, S. (n.d.). *An-Nuzhum al-Iqtishadiyah al-Mu'ashirah wa Thatbiqatuha*. Nasution, M. E. (2006). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, cet. I, Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Nurlaela, N. (2017). Mekanisme Distribusi Harta Secara Ekonomis dan Non Ekonomis dalam Sistem Ekonomi Islam. *At-Tauzi: Islamic Economic Journal*, 17(2), 172– 180.
- Pengkajian, P. (2008). *Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta*. Ekonomi Islam.
- Prasetyo, Y. (2018). *Ekonomi syariah*. Penerbit Aria Mandiri Group.

- Qardhawi, Y. (2016). *Daurul Qiyam wa Akhlaq fil Iqtishadil Islami*, terj. Zainal Arifin. Norma Dan Etika Ekonomi Islam. Cet. II.
- Rahardja, P., & Manurung, M. (2006). *Teori Ekonomi Mikro Suatu Pengantar*. Rahman, A. (1995a). *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Rahman, A. (1995b). *Economic Doctrines of Islam Volume II*, Terj. Nastangin Soeroyo, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Rahmawaty, A. (2013). Distribusi Dalam Ekonomi Islam Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif. *Equilibrium*, 1(1).
- Rosyidi, S. (2006). *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro & Makro*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rozalinda, E. I., Ag, M., & Islam, E. (2014). *Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Samuel, P. S., & William, D. (1993). Nor Hans. In *Ekonomi*, Jilid (Vol. 1). Airlangga. Shihab, M. Q. (2000). *Tafsir Al-Misbah*. Cet. 10. In I. Ciputat: Lentera Hati.
- Soeharno, P. D. (2009). *Teori Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET. Syamsudin, M. (2018). *Fiqh Maqashid: Mazhab dan Manhaj Ekonomi Syari'ah* | NU Online. <https://www.nu.or.id/post/read/100030/fiqh-maqashid-mazhab-dan-manhaj-ekonomi-syariah>
- Syarifudin, H. A. (2011). *Ushul Fiqih Jilid I (Vol. 1)*. Prenada Media.
- Takhim, M. (2016). Sistem Ekonomi Islam dan Kesejahteraan Masyarakat. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 10(2), 436–451.
- Taymiyyah, I. (1993). *Majmu' Fatawa*. Matbi' Riyadh.
- Triono, D. C. (2011). *Ekonomi Islam Madzhab Hamfara*. Yogyakarta: Irtikaz.
- Yusuf al-Qardhawi. (1997). *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami* Trj. Norma dan etika ekonomi Islam. Maktabah Wahnah.